

**EVALUASI DAN STRATEGI SINKRONISASI PROGRAM  
PEMANFAATAN RUANG PADA RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**(Tesis)**

**Oleh:**

**AKEN ANDHA RUNIAWAN  
NPM 2220051008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**EVALUASI DAN STRATEGI SINKRONISASI PROGRAM  
PEMANFAATAN RUANG PADA RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Oleh:**

**AKEN ANDHA RUNIAWAN**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
Pada**

**Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI DAN STRATEGI SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Oleh**

**Aken Andha Runiawan**

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang adalah bagian penting dari pelaksanaan rencana tata ruang, bertujuan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Kabupaten Lampung Utara telah menyusun berbagai perencanaan pembangunan dan tata ruang, namun terdapat kurangnya integrasi dan sinkronisasi antara RTRW dengan rencana pembangunan yang menghambat implementasi dan pengembangan wilayah secara efektif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dan pendek, serta menyusun strategi untuk meningkatkannya di Kabupaten Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis SPPR jangka menengah lima tahunan, SPPR jangka pendek satu tahunan, SWOT, dan evaluasi sinkronisasi. Hasil evaluasi sinkronisasi program jangka menengah RTRW terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat sinkronisasi yang rendah pada 42% program, disebabkan kurangnya sosialisasi dan keterlibatan instansi pelaksana. Evaluasi program jangka pendek RTRW terhadap RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2020-2024 juga menunjukkan tingkat sinkronisasi rendah pada 57% program, akibat perencanaan yang tidak matang dan pembiayaan yang tidak memadai. Prioritas strategi yang perlu dilaksanakan adalah menyelenggarakan pelatihan tentang SPPR dan pengawasan penggunaan lahan sesuai RTRW, memperbarui RTRW untuk mengakomodir kondisi saat ini dan mencegah alih fungsi lahan, serta memanfaatkan keahlian pejabat fungsional perencana dalam merancang program penanggulangan kawasan kumuh.

**Kata Kunci :** Sinkronisasi, RTRW, SPPR, SWOT, RPJMD, RKPD

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION AND STRATEGY FOR SYNCHRONIZING SPATIAL UTILIZATION PROGRAMS IN THE REGIONAL SPATIAL PLANNING WITH DEVELOPMENT PLANS IN NORTH LAMPUNG REGENCY**

**By**

**Aken Andha Runiawan**

*The synchronization of spatial utilization programs is a crucial component of spatial planning implementation, aimed at aligning key program indications with sectoral and regional programs within development planning documents in an integrated manner. North Lampung Regency has developed various development and spatial planning documents, yet there remains a lack of integration and synchronization between the RTRW and development plans, which hampers effective regional implementation and development. This study aims to evaluate the synchronization of both medium-term and short-term spatial utilization programs, as well as to formulate strategies for improvement in North Lampung Regency. The research method employed is descriptive, utilizing five-year medium-term SPPR analysis, one-year short-term SPPR analysis, SWOT, and synchronization evaluation. The evaluation results of the medium-term RTRW program synchronization with the RPJMD of North Lampung Regency for the 2020-2024 period show a low synchronization rate in 42% of programs, caused by a lack of socialization and involvement of implementing agencies. The evaluation of the short-term RTRW program synchronization with the RKPD of North Lampung Regency for the 2020-2024 period also shows a low synchronization rate in 57% of programs, due to inadequate planning and insufficient funding. The priority strategies that need to be implemented include conducting training on SPPR and land use monitoring in accordance with the RTRW, updating the RTRW to accommodate current conditions and prevent land conversion, and utilizing the expertise of functional planning officers in designing programs to address slum areas.*

*Keywords : Synchronization, RTRW, SPPR, SWOT, RPJMD, RKPD*


Judul Tesis : Evaluasi dan Strategi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Rencana Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara

Nama Mahasiswa : Aken Andha Runiawan


Nomor Pokok Mahasiswa : 2220051008


Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin




1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.**  
NIP. 196910031994031004

  
**Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 197707292005011001

2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Universitas Lampung

  
**Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.**  
NIP. 196407241989021002

**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua** : Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. ....

**Sekretaris** : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. ....

**Penguji  
Bukan Pembimbing** : Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T. ....

**Anggota** : Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. ....



**2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung**

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP. 196403261989021001

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 November 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “**EVALUASI DAN STRATEGI SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**” adalah karya saya sendiri tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik ataupun yang biasa disebut *plagiarism*.
2. Hal intelektual atas karya ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 November 2024  
Penulis,



Aken Andha Runiawan  
NPM. 2220051008

## **RIWAYAT HIDUP**

Aken Andha Runiawan, lahir pada tanggal 27 Oktober 1999 di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penulis sendiri merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dengan adik laki-laki bernama Agum Riawan Jaya dan adik perempuan bernama Adha Rahma Savira, yang merupakan anak kandung dari pasangan Alm. Suwanto (Ayah) dan Rukmini (Ibu) yang beralamat di Panggungan, Terbanggi Agung, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan studi tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Aisyiyah Bandar Jaya pada tahun 2005, tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Gunung Sugih Pasar tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Terbanggi Besar tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Terbanggi Besar tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) di Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (JTIK) dengan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di Institut Teknologi Sumatera yang lulus tahun 2019. Setelah lulus sarjana, penulis berprofesi sebagai Konsultan Individu di Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, kemudian penulis melanjutkan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Lampung Utara. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, tesis ini  
saya persembahkan kepada Mendiang Ayah saya,

**Almarhum H. Suwanto bin H. Nyaimun**

Sebagai tanda hormat, bakti, serta rasa terima kasih yang tidak terhingga maka  
kupersembahkan karya kecil ini kepada almarhum ayah saya yang telah  
memberikan segala dukungan baik moril dan material, serta doa yang selalu  
dipanjatkan kepada Allah SWT Kepadaku. Semoga segala pahala dan amalan  
Almarhum dapat diterima dan ditempatkan di sisi Allah SWT.

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, inayah dan keberkahan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Evaluasi dan Strategi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Rencana Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara”. Penulis menyadari dalam penyelesaian tesis ini tidak akan dapat terealisasi dan terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus dosen penguji kedua yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan, saran, kritik, serta semangat dalam membimbing penelitian ini serta telah banyak membantu dalam terselenggaranya berbagai kegiatan saya selama menjadi mahasiswa.
4. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. selaku pembimbing utama atas ketulusan hari serta memiliki kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi, saran, nasehat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.
5. Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku pembimbing kedua atas ketulusan hari serta memiliki kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan,

motivasi, saran, nasehat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.

6. Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T. selaku dosen penguji utama atas ketulusan hati dalam memberikan masukan, arahan, saran, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.
7. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung atas bantuan serta ilmu dan pelajaran yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan penyelesaian akademik.
8. Ibu saya Hj. Rukmini serta adik-adik tercinta Agum Riawan Jaya dan Adha Rahma Savira yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya selama menempuh pendidikan.
9. Terima kasih seluruh narasumber yang telah membantu dalam penelitian ini yakni perangkat daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. selaku perwakilan ASPI dari tim FPR.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung atas semangat berjuang dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Anggi Agustina, S.P.W.K. selaku orang yang terus memberikan saya semangat untuk melanjutkan pendidikan magister ini dan membantu dalam menyelesaikan pendidikan magister ini.
12. Teman-teman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Lampung Utara yang membantu menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu di kantor saat saya menyelesaikan perkuliahan.

Dengan keterbatasan pengalaman dan ilmu, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran demi menyempurnakan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Bandar Lampung, 22 November 2024

**Aken Andha Runiawan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Teori Perencanaan Wilayah .....	11
B. Perencanaan Tata Ruang.....	13
C. Perencanaan Pembangunan.....	17
D. Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan .....	19
E. Evaluasi Kebijakan .....	25
F. Penelitian Terdahulu .....	28
G. Kerangka Pemikiran.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Definisi Operasional .....	35
B. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Pengumpulan Data Primer .....	36
2. Pengumpulan Data Sekunder.....	38
C. Teknik Analisis Data.....	40
1. Analisis Deskriptif .....	40
2. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan .....	41
3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan.....	58
4. Analisis SWOT .....	64
5. Analisis QSPM .....	67

<b>IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum.....	70
B. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara .....	76
C. Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Utara.....	83
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara .....	83
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara .....	85
<b>V. HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>
A. Evaluasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024.....	86
1. Identifikasi Arahana Spasial.....	86
2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan.....	113
3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.....	126
4. Rekapitulasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.....	137
B. Evaluasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Pendek Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024.....	155
1. Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.....	156
2. Penilaian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek.....	165
3. Rekapitulasi Penilaian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek .....	189
C. Strategi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang .....	203
1. Analisis SWOT .....	203
2. Analisis QSPM .....	214
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>225</b>
A. Kesimpulan .....	225
B. Saran .....	226
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>229</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>235</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
1. Gambaran Konsistensi RTRW Kabupaten Lampung Utara Dengan RPJMD Kabupaten Lampung Utara .....	4
2. Penelitian Terdahulu .....	29
3. Narasumber Kuesioner.....	37
4. Kebutuhan Data Sekunder .....	39
5. Format Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang .....	44
6. Kodifikasi Program Pemanfaatan Ruang .....	46
7. Format Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan.....	47
8. Klasifikasi Pembobotan dan Kriteria Penilaian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.....	49
9. Kriteria Penilaian pada Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor .....	50
10. Kriteria Penilaian pada Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor.....	51
11. Kriteria Penilaian pada Sinkronisasi Waktu Program Pemanfaatan Ruang ..	52
12. Format Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor.....	52
13. Format Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor.....	53
14. Format Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang .....	53
15. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu .....	54

16. Format Matriks 5 Rekapitulasi Evaluasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.....	57
17. Format Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah .....	60
18. Indikator Penilaian Prioritas Program.....	61
19. Format Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun n.....	63
20. Matriks QSPM .....	69
21. Cakupan Luas Wilayah Kabupaten Lampung Utara.....	71
22. Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang .....	92
23. Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan.....	114
24. Matriks Model Program Pemanfaatan Ruang Hasil Inventarisasi .....	123
25. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Program Bina Marga .....	127
26. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Program Sumber Daya Air .....	129
27. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Program Cipta Karya .....	130
28. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Program Persampahan .....	132
29. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Program Pertanian .....	133
30. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Program Pariwisata.....	134
31. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Program Pendidikan.....	136
32. Matriks 5 Rekapitulasi Evaluasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.....	138
33. Rekapitulasi Hasil Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah .....	146

34. Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Berdasarkan Model Program Pemanfaatan Ruang Hasil Inventarisasi .....	147
35. Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.....	157
36. Rekapitulasi Jangka Waktu Pelaksanaan Per Sektor .....	164
37. Rekapitulasi Tahun Pelaksanaan Program Per Sektor .....	165
38. Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2020 .....	167
39. Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2021 .....	171
40. Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022 .....	176
41. Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 .....	181
42. Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 .....	186
43. Rekapitulasi Hasil Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek .....	190
44. Tingkat Sinkronisasi, Penyebab, dan Dampak Sektor Bina Marga .....	191
45. Tingkat Sinkronisasi, Penyebab, dan Dampak Sektor Sumber Daya Air....	193
46. Tingkat Sinkronisasi, Penyebab, dan Dampak Sektor Cipta Karya.....	195
47. Tingkat Sinkronisasi, Penyebab, dan Dampak Sektor Persampahan.....	196
48. Tingkat Sinkronisasi, Penyebab, dan Dampak Sektor Pertanian .....	198
49. Tingkat Sinkronisasi, Penyebab, dan Dampak Sektor Pariwisata .....	200
50. Tingkat Sinkronisasi, Penyebab, dan Dampak Sektor Pendidikan .....	201
51. Matriks IFE .....	208
52. Matriks EFE .....	209
53. Matriks SWOT .....	212
54. Matriks QSPM .....	215
55. Peringkat Alternatif Strategi Hasil QSPM .....	217

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar:	Halaman
1. Grafik Realisasi Indikator Kinerja Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Tahun 2019-2024.....	6
2. Kerangka Pemikiran.....	34
3. Diagram Kartesius SWOT .....	67
4. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara.....	72
5. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara.....	74
6. Peta Topografi Kabupaten Lampung Utara .....	75
7. Peta Kawasan Didorong Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Utara...	88
8. Peta Kawasan Dikendalikan Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Utara.....	90
9. Peta Arahana Spasial Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Utara .....	110
10. Grafik Jumlah Program Hasil Sintesis Per Sektor .....	126
11. Peta Evaluasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah RTRW Kabupaten Lampung Utara .....	145
12. Diagram Kartesius.....	210

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan wilayah adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk mengarahkan perubahan menuju perkembangan yang lebih baik bagi komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada asas prioritas (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu rencana tata ruang. Rencana tata ruang merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijaksanaan strategis dan program-program pemanfaatan ruang dalam jangka waktu perencanaan (Sujarto, 1992). Oleh karena itu, rencana tata ruang harus bersifat realistis operasional yang berfungsi sebagai alat koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, sebagai wujud pemanfaatan ruang (Kartasasmita, 1996).

Pelaksanaan rencana tata ruang memerlukan perhatian khusus untuk mengimplementasikan program-program yang tercantum dalam rencana tersebut. Untuk melaksanakan pembangunan, perlu disusun rencana pembangunan terlebih dahulu sehingga pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang diwujudkan dalam bentuk program pembangunan. Pelaksanaan rencana tata ruang sering dianggap sebagai tahap terlemah dalam perencanaan karena kurang dieksplorasi secara teoritis, tidak memiliki posisi yang jelas secara metodologis, dan dalam praktiknya hanya dilaksanakan sebagian (Stefanović dkk., 2018). Implementasi dan evaluasi rencana sangat penting dalam proses perencanaan, seperti ditekankan dalam pendekatan perencanaan rasional (Stefanović dkk., 2018). Pelaksanaan

penataan ruang melibatkan langkah-langkah dan alat-alat yang harus dipastikan untuk merealisasikannya.

Rencana tata ruang telah diamanatkan untuk disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Salah satu perwujudan rencana tata ruang oleh pemerintah daerah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang umum untuk wilayah kabupaten yang mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berisi indikasi program jangka menengah lima tahunan, yang menjadi acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang dan pencapaian tujuan penataan ruang. Indikasi program utama mencakup usulan program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. Indikasi program ini harus diselaraskan dengan program pembangunan dalam rencana pembangunan, yang disebut sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Proses penyelarasan ini juga dapat disebut dengan sinkronisasi program pemanfaatan ruang masukan untuk penyusunan rencana pembangunan.

Sinkronisasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mengharuskan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota untuk mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan sebaliknya, RTRW provinsi/kabupaten/kota menjadi pedoman bagi penyusunan RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, salah satu prinsip dalam menyusun rencana pembangunan daerah adalah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Integrasi ini diperlukan untuk menciptakan keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan wilayah (Pramundarto & Ma'rif, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) sesuai dengan sinkronisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sinkronisasi yang berjalan dengan baik dapat memberikan manfaat signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan, minimisasi permasalahan tata ruang, serta penyelarasan program penyediaan infrastruktur dasar antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk mengakomodasi sinkronisasi antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan, telah ditetapkan aturan untuk menyelaraskan indikasi program utama pada rencana tata ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam rencana pembangunan secara terpadu. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang bertujuan mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang hasil dari SPPR jangka menengah lima tahunan dan menentukan prioritas program pemanfaatan ruang hasil dari SPPR jangka pendek satu tahunan.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten, yang dijabarkan dalam indikasi program pemanfaatan ruang, dapat direalisasikan dengan melakukan sinkronisasi pada RPJMD kabupaten dan diwujudkan dalam rencana program pembangunan daerah tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang di daerah melalui realisasi program pemanfaatan ruang RTRW kabupaten dalam penyusunan usulan program pembangunan. Jika sinkronisasi ini tidak dilakukan, dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti konflik penggunaan lahan, kerusakan lingkungan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ketidakseimbangan

pembangunan berkelanjutan. Semua ini dapat menghambat pembangunan dan mengancam keberlanjutan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Setiap tahunnya, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Utara terus meningkat, dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini menjadi salah satu potensi sumber daya manusia yang signifikan bagi Kabupaten Lampung Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh sektor primer, yang menyumbang 40,65% dari PDRB. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian daerah ini. Untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, Kabupaten Lampung Utara telah menyusun berbagai perencanaan, baik dalam hal pembangunan maupun tata ruang. Perencanaan pembangunan dilakukan setiap tahun dan bersifat wajib, serta dijadikan sebagai dasar hukum melalui dokumen perencanaan yang bersifat *statutory*. Selain itu, RTRW Kabupaten Lampung Utara juga telah disusun dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034.

Tabel 1. Gambaran Konsistensi RTRW Kabupaten Lampung Utara Dengan RPJMD Kabupaten Lampung Utara

<b>RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034</b>	<b>RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024</b>
Tujuan: Mewujudkan Kabupaten Lampung Utara sebagai wilayah sentra komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan industri pengolahan yang berdaya saing dengan mengembangkan infrastruktur wilayah dalam upaya pengembangan kawasan Agropolitan yang berkelanjutan.	Tujuan: 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat lampung utara yang cerdas, sehat, berakhlak mulia dan berbudaya. 2. Mewujudkan Lampung Utara yang nyaman dengan infrastruktur yang berkualitas dan merata. 3. Mewujudkan stabilitas sosial, ekonomi dan politik, serta meningkatkan sinergitas pemerintah dengan masyarakat 4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel, dan partisipatif. 5. Meningkatkan perekonomian rakyat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif.
Program Utama:	Program Utama: 1. Program Pemberdayaan Sosial

Tabel 1. Lanjutan


<b>RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034</b>	<b>RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024</b>
1. Program Pengembangan Kotabumi sebagai PKW	2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Pengembangan Bukit Kemuning sebagai PKL	3. Program Penanganan Bencana
3. Program Pengembangan PKLp	4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	5. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
6. Program Jaringan Jalan	7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
7. Program Rencana Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
8. Program Prasarana Lalu Lintas	9. Program Perekonomian dan Pembangunan
9. Program Sistem Jaringan Perkeretaapian	10. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
11. Program Sistem Jaringan Telekomunikasi	12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
12. Program Sistem Jaringan Sumber Daya Air	13. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
13. Program Sistem Penyediaan Air Minum	14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
14. Program Sistem Jaringan Air Limbah	15. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
15. Program Sistem Jaringan Drainase	16. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
16. Program Sistem Pengelolaan Persampahan	17. Program Penyuluhan Pertanian
17. Program Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	18. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
18. Program Pengendalian Kawasan Hutan Lindung	19. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
19. Program Pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat	20. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
20. Program Perencanaan Kawasan Rawan Bencana	21. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
21. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	22. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
22. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	23. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
23. Program Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman hortikultura	24. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
24. Program Pengembangan Kawasan Perkebunan	25. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
25. Program Pembangunan Kawasan Sentra peternakan	26. Program Penyelenggaraan Pengawasan
26. Program Pengembangan Kawasan Perikanan	27. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
27. Program Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	28. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
28. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan	29. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Informasi dan Komunikasi Publik
29. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga	30. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
30. Program Pengembangan Kawasan Pariwisata	31. Program Penanganan Bencana
31. Program Pengembangan kawasan Permukiman	32. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Pengembangan Kawasan Pemerintahan	33. Program Penanganan Kerawanan Pangan
33. Program Pengembangan Kawasan Pendidikan	Program Pengembangan UMKM

Tabel 1. Lanjutan

RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034	RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024
34. Program Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	34. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 dan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tujuan RTRW dan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tidak sepenuhnya sinkron. RTRW fokus pada pengembangan wilayah melalui pendekatan agropolitan berkelanjutan, sedangkan tujuan RPJMD lebih bersifat umum. Hanya 53% atau 18 program utama RTRW yang terakomodir dalam RPJMD, yaitu program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, dan 33. Sebaliknya, hanya 47% atau 16 program utama RPJMD yang mengakomodir program utama RTRW, yaitu program 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, dan 31. Data ini menunjukkan kurangnya integrasi dan sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD di Kabupaten Lampung Utara, menghambat implementasi RTRW dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis rinci pada aspek fungsi, lokasi, dan waktu untuk memastikan tujuan dan program utama sejalan dan dapat diintegrasikan secara efektif dalam implementasi program pembangunan.



Gambar 1. Grafik Realisasi Indikator Kinerja Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara, 2024

Gambar 1 menunjukkan capaian sinkronisasi perencanaan, yakni kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW berdasarkan kesesuaian program pembangunan terhadap pola dan struktur ruang pada RTRW. Dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat tren peningkatan pada tingkat kesesuaian antara RTRW dan rencana pembangunan, meskipun persentasenya belum mencapai tingkat optimal. Sinkronisasi ini perlu ditinjau lebih mendalam pada aspek fungsi, lokasi, dan waktu sesuai program pemanfaatan ruang terhadap program pembangunan.

Sejak penetapan RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan menyusun rencana pembangunan daerah. Namun, pada tahun 2021 terjadi perubahan RPJMD akibat pandemi Covid-19, penyesuaian kebijakan nasional, dan penyesuaian nomenklatur program/kegiatan. Perubahan ini berdampak pada sinkronisasi antara dokumen rencana tata ruang dan rencana pembangunan, terutama pada prioritas program pembangunan. Hingga saat ini, pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik, lebih fokus pada visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, pembangunan di daerah cenderung mengabaikan rencana tata ruang yang ada, menjadikannya hanya sebagai pedoman semata (Andiana & Hendrakusumah, 2015). Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada RTRW Kabupaten Lampung Utara terhadap rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Utara dan strategi untuk meningkatkannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang adalah bagian dari pelaksanaan rencana tata ruang yang bertujuan untuk menyelaraskan indikasi program utama pada rencana tata ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Untuk mendukung sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Peraturan ini bertujuan mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang dari SPPR jangka menengah lima tahunan dan menentukan prioritas program pemanfaatan ruang dari SPPR jangka pendek satu tahunan. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di kabupaten, yang dijabarkan dalam indikasi program pemanfaatan ruang RTRW kabupaten, dapat direalisasikan dengan melakukan sinkronisasi pada RPJMD kabupaten. Selanjutnya, hal ini diwujudkan dalam rencana program pembangunan daerah tahunan dalam RKPD kabupaten.

Kabupaten Lampung Utara hingga saat ini telah memiliki RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, selain itu Kabupaten Lampung Utara juga telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah berupa dokumen RPJMD dan jangka pendek setiap tahunnya berupa dokumen RKPD. Amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan rencana tata ruang harus dapat berperan sebagai arahan pembangunan daerah. Sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah menjamin terlaksananya pembangunan daerah dengan baik. Namun, sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan memiliki kendala di Kabupaten Lampung Utara. Walaupun kebijakan untuk melakukan sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dengan rencana pembangunan sudah tersedia, tetapi pada pelaksanaannya belum dapat diketahui sejauh mana tingkat sinkronisasinya pada jangka menengah dan jangka pendek.

Proses perencanaan merupakan suatu siklus yang terdiri atas 9 tahapan sekuensial, dimulai dari pendefinisian persoalan/masalah, perumusan tujuan dan sasaran, pengumpulan data dan informasi, analisis, identifikasi alternatif, evaluasi dan seleksi alternatif, implementasi, pemantauan, serta diakhiri dengan evaluasi yang akan menjadi jembatan ke siklus proses perencanaan berikutnya (Moore, 1988). Evaluasi adalah penilaian terhadap kinerja pelaksanaan rencana yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (pada akhir tahap tertentu dari pelaksanaan rencana),

yang dapat berupa *on-going evaluation* dan *ex-post evaluation*. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW terhadap rencana pembangunan menjadi esensial guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pembangunan. Melalui evaluasi yang mendalam, akan muncul strategi untuk meningkatkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW yang telah ditetapkan terhadap rencana pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Bagaimana sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah RTRW Kabupaten Lampung Utara terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020-2024?
- 2) Bagaimana sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek RTRW Kabupaten Lampung Utara terhadap RKPD Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020-2024?
- 3) Apa saja strategi untuk meningkatkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Utara dengan rencana pembangunan?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan dalam, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengevaluasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah RTRW Kabupaten Lampung Utara terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020-2024.
2. Mengevaluasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek RTRW Kabupaten Lampung Utara terhadap RKPD Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020-2024.
3. Menyusun strategi untuk meningkatkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Utara terhadap rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat untuk bidang perencanaan wilayah dan kota
  - a. Memberikan pemahaman tentang proses pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam konteks rencana pembangunan daerah; dan
  - b. Sebagai sumber dan bahan masukan untuk menggali dan melakukan penelitian tentang keterkaitan antara penataan ruang dengan perencanaan pembangunan.
2. Manfaat praktis untuk pemerintah
  - a. Sebagai referensi kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk membuat sistem perencanaan yang terintegrasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan wilayahnya; dan
  - b. Sebagai referensi pengetahuan untuk pemerintah daerah lainnya dalam melakukan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah terhadap rencana pembangunan.
3. Manfaat untuk peneliti selanjutnya
  - a. Sebagai referensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat sinkronisasi antara tata ruang dan rencana pembangunan yang menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengatasi hambatan tersebut melalui solusi inovatif atau pendekatan baru; dan
  - b. Sebagai referensi studi terkait tata ruang dan pembangunan di wilayah yang berbeda, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam tentang bagaimana strategi sinkronisasi dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang spesifik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Perencanaan Wilayah

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu; Cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif; Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa (Tjokroamidjojo, 1995).

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi & Bratakusumah, 2005).

Perencanaan Wilayah atau perencanaan pengembangan wilayah (*regional planning, regional development planning*) pada dasarnya merupakan kegiatan sistematis dalam mewujudkan suatu wilayah yang lebih baik dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya dan keterbatasan yang ada.

Perencanaan pengembangan wilayah adalah perencanaan pengembangan yang diberlakukan pada suatu wilayah. Perencanaan wilayah berkaitan dengan “dimana” suatu pengembangan akan dilakukan. Jadi, dalam merencanakan pembangunan, tidak cukup hanya menentukan “apa” yang akan dibangun, akan tetapi juga “dimana” pembangunan tersebut akan dilakukan. Perencanaan wilayah dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan suatu wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial maupun fisik. Dalam konteks ini wilayah atau region adalah ruang/permukaan bumi yang pengertian, batasan dan perwatakannya didasarkan

pada ciri-ciri geografis atau suatu unit geografis yang berada pada skala sub-nasional. Oleh sebab itu perencanaan wilayah dapat dilakukan dalam skala spasial yang disesuaikan dengan batas administrasi (Daerah) Kabupaten/Kota dan Provinsi, atau secara fungsional/ekoregion.

Menurut Archibugi (2008) berdasarkan penerapan teori perencanaan wilayah dapat dibagi atas empat komponen yaitu:

1. *Physical Planning* (Perencanaan fisik). Perencanaan yang perlu dilakukan untuk merencanakan secara fisik pengembangan wilayah. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisik kota dengan jaringan infrastruktur kota menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas. Teori perencanaan ini telah membahas tentang kota dan sub bagian kota secara komprehensif. Dalam perkembangannya teori ini telah memasukkan kajian tentang aspek lingkungan. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah perencanaan wilayah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dalam bentuk master plan (tata ruang, lokasi tempat tinggal, aglomerasi, dan penggunaan lahan).
2. *Macro-Economic Planning* (Perencanaan Ekonomi Makro). Dalam perencanaan ini berkaitan perencanaan ekonomi wilayah. Mengingat ekonomi wilayah menggunakan teori yang digunakan sama dengan teori ekonomi makro yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, distribusi pendapatan, tenaga kerja, produktivitas, perdagangan, konsumsi dan investasi. Perencanaan ekonomi makro wilayah adalah dengan membuat kebijakan ekonomi wilayah guna merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan bidang aksesibilitas lembaga keuangan, kesempatan kerja, tabungan).
3. *Social Planning* (Perencanaan Sosial). Perencanaan sosial membahas tentang pendidikan, kesehatan, integritas sosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, wanita, anak-anak dan masalah kriminal. Perencanaan sosial diarahkan untuk membuat perencanaan yang menjadi dasar program pembangunan sosial di daerah. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah kebijakan demografis.

4. *Development Planning* (Perencanaan Pembangunan). Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan program pembangunan secara komprehensif guna mencapai pengembangan wilayah.

## **B. Perencanaan Tata Ruang**

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Maka yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang diantaranya meliputi; pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Secara umum kegiatan perencanaan tata ruang menghasilkan 2 (dua) produk penataan ruang, yakni rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Secara skematis produk rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang, baik pada level pemerintah maupun pemerintah daerah. Produk rencana umum tata ruang bersifat hierarki dari pusat ke daerah, yang berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekali dalam lima tahun. Adapun rencana umum dan rencana rinci tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif. Muatan RTRW Kabupaten dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. RTRW Kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Adapun penjelasan muatan RTRW Kabupaten yakni sebagai berikut:

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

a. Sistem pusat permukiman

- 1) PKW yang berada di wilayah kabupaten
- 2) PKSNI yang berada di wilayah kabupaten
- 3) PKL yang berada di wilayah kabupaten

- 4) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten

b. Sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten, meliputi:

1) Sistem jaringan transportasi

- Sistem jaringan jalan
- Sistem jaringan kereta api
- Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
- Sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan laut
- Bandar udara umum dan bandar udara khusus

2) Sistem jaringan energi

- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

3) Sistem jaringan telekomunikasi

- Jaringan tetap
- Jaringan bergerak

4) Sistem jaringan sumber daya air yaitu prasarana sumber daya air

- Sistem jaringan irigasi
- Sistem pengendalian banjir
- Bangunan sumber daya air

5) Sistem jaringan prasarana lainnya

- Sistem penyediaan air minum (SPAM)
- Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
- Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- Sistem jaringan persampahan
- Sistem jaringan evakuasi bencana
- Sistem drainase

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung

dan fungsi budi daya kabupaten. Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:

a. Kawasan lindung

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, dapat terdiri atas:

- 1) Badan air
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- 3) Kawasan perlindungan setempat
- 4) Kawasan konservasi
- 5) Kawasan hutan adat
- 6) Kawasan lindung geologi
- 7) Kawasan cagar budaya
- 8) Kawasan ekosistem mangrove

b. Kawasan peruntukkan budi daya

Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas:

- 1) Kawasan hutan produksi
- 2) Kawasan perkebunan rakyat
- 3) Kawasan pertanian
- 4) Kawasan perikanan
- 5) Kawasan pergaraman
- 6) Kawasan pertambangan dan energi
- 7) Kawasan peruntukan industri
- 8) Kawasan pariwisata
- 9) Kawasan permukiman
- 10) Kawasan transportasi

11) Kawasan pertahanan dan keamanan

#### 4. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

#### 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW, melalui:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

#### 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi
- b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif
- d. Arahan sanksi

### **C. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien (Tjokroamidjojo, 1995). Sumber hukum perencanaan pembangunan yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan di dalam sistem perencanaan

pembangunan secara nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adapun muatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

#### 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Renja SKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

### **D. Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan**

Sistem perencanaan merupakan aspek yang penting dalam kapasitas kelembagaan bagi proses perencanaan dan pembangunan (Healey & Williams, 1993). Oleh karena itu, pada suatu batas tertentu, sistem perencanaan dapat mempengaruhi proses pembangunan wilayah dan perkotaan melalui upaya mendorong (insentif) atau membatasi (disinsentif). Dengan kata lain, sistem perencanaan dapat mempengaruhi arah perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang suatu wilayah. Sistem perencanaan sebaiknya dilihat sebagai mekanisme untuk meningkatkan integrasi kebijakan, dan integrasi kebijakan semakin menjadi bagian dari ortodoksi perencanaan tata ruang. Integrasi atau koordinasi kebijakan sektoral sering dianggap sebagai salah satu tujuan utama penataan ruang kontemporer (Stead & Meijers, 2009).

Sistem perencanaan merupakan kerangka hukum dan peraturan bagi praktek perencanaan. Dengan kata lain, sistem perencanaan memberikan arah terhadap implementasi suatu praktek perencanaan. Lingkup praktek perencanaan yang dimaksud adalah lingkup perencanaan penataan ruang dan perencanaan pembangunan. Berdasarkan *European Commission*, karakteristik sistem perencanaan dikategorikan kedalam 4 kategori sesuai dengan pendekatan yang dianutnya. Perbedaan pendekatan tersebut mempengaruhi arah implementasi praktek perencanaan di suatu negara. Pada gambaran sistem perencanaan di beberapa negara Uni Eropa, dapat dirumuskan bahwa sistem perencanaan pada negara-negara tersebut menjadi arahan terhadap perencanaan ruang (penataan

ruang) dan non-keruangan (pembangunan). Sistem perencanaan tersebut berhirarki secara sistematis berdasarkan wilayah administrasi, dari tingkat Uni Eropa, Nasional, Regional, hingga Lokal. Poin penting dari gambaran sistem perencanaan pada beberapa negara Uni Eropa ini adalah bahwa pembagian lingkup praktek perencanaan (perencanaan penataan ruang dan perencanaan pembangunan) umumnya dilakukan secara sistematis dan tidak bersifat paralel. Sebagai gambaran, sistem perencanaan yang diaplikasikan di UK terdiri dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan regional. Perencanaan pembangunan ini kemudian dijabarkan secara lebih detail dalam bentuk perencanaan tata ruang yang diterapkan pada tingkat lokal. Sistem perencanaan secara sistematis dan berhierarki ini menjadikan proses integrasi dan sinkronisasi antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan menjadi lebih mudah dilakukan, karena proses integrasi hanya dilakukan pada tingkat lokal. Akan tetapi banyak penelitian yang mengatakan bahwa integrasi antar rencana sangat sulit untuk dilakukan. Terdapat inkonsistensi hubungan antara rencana umum dengan rencana yang berada di bawahnya, padahal setiap rencana yang berada di bawahnya harus mempedomani rencana yang di atasnya (Mathur, 2019).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana pemanfaatan ruang dan dasar penyusunan program pembangunan dalam rangka penyeimbangan pembangunan antar wilayah. RTRW menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Fungsi RTRW Kabupaten yaitu:

1. Sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Sebagai penyelaras kebijakan yang telah ditetapkan melalui penataan ruang skala nasional, skala provinsi, daerah perbatasan dengan kebijakan penataan ruang daerah;
3. Berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
4. Berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi pemanfaatan lokasi dan ruang;
5. Berfungsi sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah; dan

6. Berfungsi sebagai acuan dalam administrasi pertanahan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Untuk kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Sektor lainnya;
2. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
3. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
4. perwujudan keserasian pembangunan antar sektor/urusan Penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten
5. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten.
6. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah pelayanan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak menyinggung mengenai rencana tata ruang. Namun demikian di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) disebutkan bahwa: “Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas-sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan”. Dalam melaksanakan pembangunan nasional/daerah, ada 2 (dua) acuan, yaitu: Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 22 (1), 25 (1) dan 28: mengamanatkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Kemudian dalam pasal 23 (2), 26 (2) dan 28, disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Lebih lanjut ditegaskan pula dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dalam pasal 29 (1) yang berbunyi bahwa dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang. Kemudian dalam pasal 3, rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan mengenai hubungan RTRW dengan rencana pembangunan sebagaimana berikut:

1. Pasal 9 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Pasal 12 menyatakan RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
3. Pasal 160 menyebutkan bahwa penelaahan dokumen rencana pembangunan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyesuaian antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

4. Pasal 180 menyebutkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah.
5. Pasal 208 menyebutkan pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota masing-masing.
6. Pasal 216 menyebutkan pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/ kota.

Sinergi dan integrasi antara penataan ruang dan perencanaan pembangunan sangatlah penting. Apabila kedua rencana tersebut tidak sinergi, maka program-program dalam implementasi RTRW tidak dianggarkan di dalam rencana pembangunan (RPJMD dan RKPD), atau sebaliknya, pelaksanaan rencana pembangunan berpotensi dikenai sanksi (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) karena tidak sesuai dengan RTRW.

RTRW dan RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang seharusnya saling berkaitan dan terintegrasi. Kedua dokumen perencanaan jangka panjang tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD) dilakukan secara paralel dan iteratif dengan penyusunan Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD. Dalam hal ini, RTRW (rencana tata ruang) juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, khususnya bagi urusan-urusan yang bersifat spasial. Urusan-urusan yang bersifat spasial dan memiliki keterkaitan erat dengan rencana tata ruang adalah urusan-urusan yang kegiatannya memiliki implikasi terhadap ruang, misalnya pengembangan infrastruktur (urusan pekerjaan umum), pengembangan kawasan industri (urusan industri), penetapan destinasi kawasan pariwisata (urusan pariwisata), dan sebagainya.

Sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD ini menjadi krusial karena dokumen RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat implementatif dan mengakomodir amanat visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan terintegrasinya RTRW dan RPJMD, maka melalui pelaksanaan RPJMD, perencanaan dalam RTRW terimplementasikan. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka ada kecenderungan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah disusun (hanya) berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJPD, apalagi RTRW, kurang dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD. Akibatnya kedua dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tersebut tidak terimplementasikan. Namun, hal tersebut saat ini sudah diantisipasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa RPJPD harus menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah (pasal 265 ayat 1). Sayangnya, RTRW tidak disebut dalam amanat tersebut. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD maupun RPJMD. Dengan demikian, dalam proses pilkada harus ditegaskan bahwa dalam merumuskan visi, misi, dan program, calon kepala daerah harus mengacu pada RPJPD maupun RTRW yang ada. Integrasi muatan dilakukan dengan melihat keterkaitan antara aspek-aspek dalam RTRW dengan urusan dalam RPJPD dan RPJMD. Tidak semua urusan dalam RPJPD memiliki implikasi ruang sehingga tidak dituangkan dalam RTRW (keterkaitan lemah). Sebaliknya ada urusan-urusan yang mempunyai implikasi ruang yang besar, seperti jaringan transportasi, jaringan infrastruktur, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, dan sebagainya.

Menurut Bappenas (2015), analisis integrasi muatan Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Analisis integrasi muatan antara RTRW dengan RPJPD;  
Analisis integrasi muatan antara RTRW dengan RPJPD terdiri dari 4 langkah, yaitu:
  - a. analisis integrasi antara tujuan dalam RTRW dan visi dalam RPJP;
  - b. analisis integrasi antara alokasi ruang dalam RTRW dan misi dalam RPJPD;

- c. analisis integrasi antara kebijakan dalam RTRW dan arah kebijakan dalam RPJPD; dan
  - d. analisis integrasi antara program RTRW, tahap dalam RPJMD dan arah kebijakan dalam RPJPD.
2. Analisis integrasi muatan antara RTRW dengan RPJMD dan RKPD.
- Analisis integrasi muatan antara RTRW dengan RPJMD dan RKPD terdiri dari 2 langkah, yaitu:
- a. analisis integrasi antara kebijakan RTRW dan arah kebijakan dalam RPJMD serta prioritas pembangunan RKPD; dan
  - b. analisis integrasi antara program RTRW dan program dalam RPJMD serta program pada RKPD.

### **E. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan bagian dari tahapan analisis suatu kebijakan publik. Evaluasi merujuk kepada penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) terhadap hasil dari kebijakan dan program (Dunn, 2000). Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai dan hasil serta manfaat dari kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu pernyataan oleh individu, kelompok atau pemerintah yang dijadikan sebagai panduan dalam bertindak dalam hal penyelesaian permasalahan maupun mencapai tujuan (Sugiyono, 2008). Istilah kebijakan secara umum merujuk kepada tindakan atau perilaku aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Aktor tersebut misalnya seorang pejabat, suatu kelompok atau suatu lembaga pemerintah (Winarno, 2014). Proses pembuatan kebijakan tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan diatur menurut urutan waktu (Dunn, 2000). Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan secara umum merupakan kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Winarno, 2014). Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir kebijakan saja, namun bisa dilakukan terhadap seluruh proses kebijakan meliputi tahap perumusan

masalah, perumusan solusi atau program yang akan digunakan, implementasi dan dampak kebijakan. Menurut Purwanto (2011) evaluasi kebijakan bisa dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya menjadi:

1. Evaluasi *ex-ante*

Evaluasi *ex-ante* dilaksanakan sebelum kebijakan atau program diimplementasikan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur layak atau tidaknya kebijakan atau program tersebut diimplementasikan

2. Evaluasi *on going process / monitoring*

Evaluasi *on going* dilaksanakan ketika kebijakan atau program sedang dijalankan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah keluaran kebijakan (*output*) tersampaikan kepada kelompok sasaran. Untuk mengukurnya digunakan berbagai indikator seperti ketepatan waktu pelaksanaan, tepat sasaran, jumlah *output* yang diterima dan sebagainya.

3. Evaluasi *ex-post*

Evaluasi *ex-post* dilaksanakan ketika setelah kebijakan atau program selesai dijalankan atau diimplementasikan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui dan mengukur perubahan kondisi kelompok sasaran antara sebelum dan sesudah kebijakan.

Evaluasi *on going process* atau sering disebut evaluasi implementasi merupakan salah satu bentuk evaluasi yang penting dan sangat berguna dalam melihat atau memastikan seberapa baik suatu program atau kebijakan dioperasikan. Evaluasi *on going* memverifikasi apakah kebijakan atau program telah disampaikan sebagaimana dimaksudkan kepada penerima yang ditargetkan, namun itu tidak berusaha menilai efek program pada penerima.

Menurut Purwanto (2011) untuk menilai keberhasilan dari implementasi kebijakan dibutuhkan suatu kerangka yang bisa dijadikan acuan dalam memahami dan menilai kinerja implementasi suatu kebijakan. Kerangka tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan pokok dalam implementasi kebijakan, yaitu mengenai tujuan dan sasaran kebijakan, tahapan untuk mencapai tujuan dan apakah implementasi yang dijalankan mampu mewujudkan tujuan kebijakan. Tahapan tersebut diawali dengan *input* kebijakan, proses dan kegiatan serta *output*

dari kebijakan berupa produk atau layanan publik. Kemudian terkait dengan hasil yang didapat, yang dilihat dari hasil awal, jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator yang digunakan dalam evaluasi atau mengukur kinerja implementasi terdiri dari indikator *output* dan indikator *outcome*. Indikator *output* digunakan untuk melihat konsekuensi yang terjadi pada kelompok sasaran akibat adanya kegiatan atau proses yang merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Sementara indikator *outcome* atau dampak kebijakan adalah untuk menilai hasil implementasi dari kebijakan. Dalam perkembangannya studi evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh Dunn (2000), pendekatan-pendekatan tersebut antara lain evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan.

Menurut Dunn (2000), bahwa dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Di bawah ini adalah beberapa kriteria evaluasi:

1. Efektivitas, berkaitan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneternya.
2. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan,
3. Kecukupan (*adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan atau perataan (*equity*), berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan (*appropriateness*), berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Keaslian penelitian meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dalam tema penelitian, walaupun berbeda dalam aspek lokasi, target, posisi variabel penelitian, dan metode yang diterapkan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Evaluasi dan Strategi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Rencana Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Berikut adalah penelitian terkait yang memiliki kesamaan dari segi tema dan beberapa metodologi penelitian dengan penelitian di bawah ini:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Berbasis Rencana Tata Ruang di Kabupaten Bintan Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bintan (Anugra Riawan, 2022a)	Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) berbasis rencana tata ruang di Kabupaten sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Bintan	1. Metode Kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang 2. Metode Kuantitatif digunakan untuk analisis deskriptif-kualitatif	Pada SPPR Daerah Kabupaten Bintan, konsentrasi Program dengan sinkronisasi tinggi terlihat pada sebagian besar Kawasan. Hanya saja pada beberapa pusat kegiatan utama seperti PKL Bandar Seri Bintan dan PKL Tanjung Uban serta pada pusat pertumbuhan seperti KSK Wisata menunjukkan kurangnya fokus dan keterpaduan karena minimnya jumlah program dengan tingkat sinkronisasi tinggi.
2.	Efektivitas Mekanisme dan Prosedur Pembangunan Wilayah Terpadu sebagai Penghubung Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Kota Surakarta (Pramundarto & Ma'rif, 2017)	Analisa efektivitas mekanisme dan prosedur pembangunan wilayah terpadu sebagai penghubung rencana tata ruang dan rencana pembangunan Kota Surakarta	Metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai tahapan penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu sesuai dengan instrumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembangunan Wilayah Terpadu	Masih belum efektif dalam menjembatani rencana pembangunan dan rencana tata ruang melalui program kewilayahannya. Sehingga membutuhkan perubahan/revisi terhadap mekanisme dan prosedur sesuai dengan alternatif yang diberikan sebelumnya. Upaya mengintegrasikan antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan perlu dilakukan. Kebijakan Pembangunan Wilayah Terpadu perlu dilanjutkan dengan syarat dilakukan perubahan/revisi tersebut.
3.	Sinkronisasi Perencanaan Ruang Wilayah ( <i>Spatial Planning</i> ) dengan Perencanaan Pembangunan ( <i>Sectoral Planning</i> ) (Andiana & Hendrakusumah, 2015)	Evaluasi kebijakan RTRW dan RPJM baik tujuan, strategi dan arahan, maupun program-program yang terdapat pada dua kebijakan tersebut, sehingga dapat terbentuknya pola sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bandung secara sektoral berbasis kewilayahan	Analisis komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dalam mewujudkan terintegrasinya pembangunan daerah yang tersistematis, maka dirasa perlu penyesuaian pembangunan mulai dari pusat sampai daerah, baik dalam tataran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian	Kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka perwujudan sistem jaringan infrastruktur di Kota Bandung baik dalam hal penataan ruang maupun dalam perencanaan pembangunan telah sepenuhnya sinkron dan konsisten.
4.	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Kota Tanjungpinang dalam	Analisa Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Kota Tanjungpinang dalam	1. Metode Kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi	Pada SPPR Daerah Kota Tanjungpinang, dominasi program dengan sinkronisasi hanya terdapat pada SPPK Kota Lama, Pusat Kawasan Dompok

Tabel 2. Lanjutan

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
	Mendukung Penyusunan Prioritas Program Pembangunan Daerah (Anugra Riawan, 2022b)	mendukung penyusunan rencana kerja prioritas pemerintah Kota Tanjungpinang	keterlaksanaan program pemanfaatan ruang 2. Metode Kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat sinkronisasi pada setiap program	Seberang dan Pinang Kencana, pada Kawasan Pusat Kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mendorong keterpaduan pengembangan infrastruktur. Pada Kawasan-kawasan lainnya, masih dominan program dengan tingkat sinkronisasi sedang dan rendah, Hal ini menunjukkan belum optimalnya keterpaduan program pada pusat-pusat pertumbuhan.
5	Synchronization of the policies on spatial planning for coastal area in Indonesia with the sustainable development (Priyanta & Adharani, 2021)	Mencari model kebijakan yang dapat disinkronkan untuk menyusun perencanaan tata ruang yang mampu menyelesaikan berbagai masalah di wilayah pesisir	Analisis kebijakan dan studi perbandingan antara praktik penggunaan area pesisir di Indonesia dan Jepang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi spasial dalam rencana zonasi wilayah pesisir yang meliputi laut dan pesisir harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sinkronisasi tata ruang diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap peraturan tata ruang dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
6	Evaluasi Sinkronisasi Program Arahana Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Pematangsiantar (Ferdiansyah, 2021)	Mengevaluasi keefektifan sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK) pada rencana pembangunan dan program pembangunan daerah di Kota Pematangsiantar	1. Analisis konsistensi program arahan pemanfaatan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar pada RPJMD, RKPD, dan Program Pembangunan Daerah 2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi indikasi program arahan pemanfaatan ruang RTRW Kota Pematangsiantar	Hasil analisis menunjukkan bahwa sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar 2012-2032 masih belum efektif terwujud, baik dalam rencana pembangunan maupun pada program pembangunan daerah di Kota Pematangsiantar. Ketidaksesuaian nomenklatur indikasi program RTRW Kota Pematangsiantar dengan penganggaran juga membuat indikasi program RTRW Kota Pematangsiantar sulit disinkronkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang RTRW Kota Pematangsiantar adalah kualitas rencana, kapasitas lembaga perencana, kapasitas organisasi pelaksana, dan kualitas staf pelaksana.

Tabel 2. Lanjutan

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
7	Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dalam Mendukung Program Pembangunan (Prayitno dkk., 2016)	<p>1. Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang Kota Bogor</p> <p>2. Menganalisis sejauh mana kesesuaian program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor</p> <p>3. Menganalisis penggunaan RTRW Kota Bogor dalam penyusunan program pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya</p> <p>4. Merumuskan strategi peningkatan sinkronisasi tata ruang wilayah dengan program pembangunan di Kota Bogor</p>	<p>1) Analisis <i>Overlay</i> menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)</p> <p>2) Analisis deskriptif spasial tentang kesesuaian program pembangunan Kota Bogor dengan RTRW untuk mengetahui tingkat pemanfaatan rencana tata ruang dalam mendukung program pembangunan</p> <p>3) Analisis A'WOT untuk Perumusan strategi untuk meningkatkan sinkronisasi tata ruang wilayah dengan program pembangunan</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian penggunaan lahan tahun 2013 dengan rencana pola ruang mencapai 59,58%, belum terealisasi 36,41%, tidak sesuai 4,01%. Program fisik yang sesuai dengan RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata 87,68 %. Sebanyak 75% instansi sudah menggunakan RTRW dalam penyusunan program pembangunan, sedangkan 25% instansi masih belum. Strategi yang menjadi prioritas dalam sinkronisasi rencana tata ruang dengan program pembangunan adalah menerapkan peraturan tentang rencana tata ruang dan rencana pembangunan secara tegas agar komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan rencana tata ruang dapat terwujud dengan baik.</p>
8	Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan (Hakim dkk., 2021)	Mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara kebijakan RTRW Kabupaten Garut dengan realisasi, khususnya terkait tentang KPI IPK Sukaregang.	Metode penelitian kebijakan ( <i>policy research</i> ) digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan sinkronisasi antara Kebijakan RTRW dengan kondisi di lapangan dan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang dikombinasi dengan pendekatan <i>Importance Performance Analysis</i> (IPA) untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara kebijakan dan realisasi.	Berdasarkan hasil analisis, arahan pola ruang RTRW terkait Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Garut Kota belum didasarkan pada peraturan dan perundangan serta kondisi di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam perencanaan. Demikian juga dengan arahan kebijakan rencana tata ruang dengan kondisi aktual di lapangan terjadi kesenjangan sebesar 42 persen. Agar kebijakan rencana tata ruang dapat berjalan efektif maka Perda RTRW yang ada perlu dilakukan peninjauan kembali (PK) untuk selanjutnya dilakukan revisi yang didasarkan kepada peraturan perundangan yang terkait serta kondisi aktual di lapangan.

Tabel 2. Lanjutan

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Penelitian	Kesimpulan
9	Spatial Synchronization and Territorial Planning Policies between Regions and National Spatial Planning (Kusriyah, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rencana tata ruang dan wilayah di daerah sudah sinkron dengan rencana tata ruang nasional.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan daerah Kabupaten Demak dalam penataan ruang yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah dengan tujuan mewujudkan ruang wilayah berdasarkan sektor pertanian dan industri unggulan, didukung oleh sektor jasa perdagangan dan pariwisata yang ramah lingkungan, sehingga rencana tata ruang wilayah di daerah selaras dengan rencana tata ruang nasional.
10	Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah dengan Pembangunan Jalan Tol Berbasis Sustainable Development (Arnedo Nurrusti & Rozikin, 2021)	Melakukan kajian lebih dalam terkait sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah dengan pembangunan jalan tol berbasis <i>sustainable development</i> (Studi di Kawasan Interchange Tol Madiun)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan didukung dengan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan jalan tol Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan RTRW serta belum bisa dikategorikan sebagai perencanaan yang ideal. Penerapan partisipasi sudah berjalan dengan baik, tetapi untuk prinsip kesinambungan dan holistik masih terjadi ketidaksesuaian.</li> <li>2. Penerapan <i>Sustainable Development</i> dalam pembangunan jalan tol belum berjalan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.</li> <li>3. Faktor pendukung berupa dasar hukum yang kuat dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat.</li> <li>4. Faktor penghambat berupa rasionalisasi anggaran karena pandemi Covid 19 dan kurangnya sumber daya aparatur yang murni lulusan tata ruang.</li> </ol>


Sumber: Hasil Olah Pustaka, 2023

## **G. Kerangka Pemikiran**

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) adalah proses yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program-program pemanfaatan ruang dengan rencana pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dan pengelolaan ruang yang dilakukan oleh berbagai perangkat daerah dalam suatu pemerintahan daerah saling sinergis dan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Untuk mengakomodasi hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang bertujuan mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang hasil dari SPPR jangka menengah lima tahunan dan menentukan prioritas program pemanfaatan ruang hasil dari SPPR jangka pendek satu tahunan.

Sejak penetapan RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pembangunan dan menyusun rencana pembangunan daerah. Namun, perubahan RPJMD pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, penyesuaian kebijakan nasional, dan penyesuaian nomenklatur program/kegiatan berdampak pada sinkronisasi antara dokumen rencana tata ruang dan rencana pembangunan, sehingga pembangunan daerah lebih fokus pada visi dan misi kepala daerah terpilih dibandingkan pada rencana tata ruang yang ada (Andiana & Hendrakusumah, 2015). Meskipun Kabupaten Lampung Utara telah menyusun RTRW Tahun 2014-2034 serta dokumen RPJMD dan RKPD, sinkronisasi antara rencana tata ruang dan pembangunan daerah mengalami kendala, sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap implementasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang untuk memastikan efektivitas kebijakan dan merumuskan strategi perbaikan (Moore, 1988). Melalui evaluasi yang mendalam, akan muncul strategi untuk meningkatkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW yang telah ditetapkan terhadap rencana pembangunan.

Berikut merupakan kerangka pemikiran terkait evaluasi dan strategi sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada rencana tata ruang wilayah terhadap rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjabaran yang menguraikan secara operasional arti dari suatu istilah yang menjelaskan aspek operasional terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam definisi operasional, terdapat penjelasan rinci mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam konteks penelitian. Fungsinya adalah untuk mencegah kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Evaluasi dan Strategi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Rencana Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara,” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

##### **1. Evaluasi**

Evaluasi adalah penilaian terhadap kinerja pelaksanaan rencana yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini diartikan untuk mengevaluasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah terhadap rencana pembangunan.

##### **2. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini strategi digunakan untuk meningkatkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah terhadap rencana pembangunan.

##### **3. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang**

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Sinkronisasi pada penelitian ini menyelaraskan indikasi program RTRW

Kabupaten Lampung Utara pada tahap kedua yaitu tahun 2020-2024 terhadap rencana pembangunan Kabupaten Lampung Utara dengan periode yang sama.

#### 4. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Dalam penelitian menggunakan dokumen RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034.

#### 5. Rencana Pembangunan

Rencana pembangunan adalah rencana yang berbasiskan perencanaan rasional komprehensif dan perencanaan strategis untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti periode sinkronisasi program pemanfaatan ruang, seperti pada jangka menengah 5 (lima) tahunan menggunakan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 dan jangka pendek 1 (satu) tahunan menggunakan RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian pada kali ini data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang digunakan mengikuti kebutuhan atas sasaran yang akan dianalisis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

### **1. Pengumpulan Data Primer**

Pengumpulan Data Primer adalah pengumpulan data utama atau data pokok yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti responden atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer penelitian ini melalui wawancara, teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang berkaitan

dengan masalah yang diteliti. Alat wawancara yang digunakan pada penelitian adalah kuesioner, dalam penelitian ini kuesioner digunakan untuk menginventarisir daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai bahan untuk menyusun strategi peningkatan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Selain itu, kuesioner juga digunakan untuk menentukan bobot dan rating pada matriks IFE dan EFE menurut narasumber. Penentuan narasumber untuk kuesioner dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Pertimbangan yang dipilih untuk menjadi narasumber dari kuesioner, yaitu:

- a. Kepala bidang yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.
- b. Kepala bidang yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Lampung Utara.
- c. Pejabat struktural atau pejabat fungsional pada instansi pelaksana program pemanfaatan ruang periode tahun 2020-2024 RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- d. Akademisi dari Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3. Narasumber Kuesioner

No	Pertimbangan	Narasumber	Jumlah
1	Kepala bidang yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.	Kepala Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Daerah	1
2	Kepala bidang yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Lampung Utara	Kepala Bidang Penataan Ruang	1
3	Pejabat struktural atau pejabat fungsional pada instansi pelaksana program pemanfaatan	Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Dinas SDABMBK	1
		Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Dinas PRKPCCKPR	1

Tabel 3. Lanjutan

No	Pertimbangan	Narasumber	Jumlah
	ruang periode tahun 2020-2024 RTRW Kabupaten Lampung Utara	Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	1
		Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1
		Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1
		Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Dinas Pendidikan	1
4	Akademisi dari Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Lampung Utara	Akademisi Universitas Lampung (Unila)	1
Jumlah			9

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2024

## 2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder adalah proses mengumpulkan informasi yang telah ada sebelumnya dari sumber lain, seperti buku, situs web, atau dokumen pemerintah, untuk digunakan sebagai pelengkap data penelitian terkait evaluasi sinkronisasi rencana tata ruang terhadap rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa dokumen rencana tata ruang dan rencana pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Adapun instansi terkait yang menjadi sumber data sekunder yakni:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, & Cipta Karya Provinsi Lampung
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, & Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara

Berikut tabel kebutuhan data sekunder data pelengkap penelitian Evaluasi dan Strategi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Rencana Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 4. Kebutuhan Data Sekunder

No	Data	Lingkup Penelitian	Sumber Data	Tahun
1	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2020-2024
2	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Indonesia	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2020-2024
3	Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera Tahun 2011-2027	Indonesia	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2011-2027
4	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043	Provinsi Lampung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, & Cipta Karya Provinsi Lampung	2023-2043
5	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	Provinsi Lampung	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	2019-2024
6	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034	Kabupaten Lampung Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, & Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara	2014-2034
7	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024	Kabupaten Lampung Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara	2019-2024
8	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas SDABMBK</li> <li>• Dinas PRKPCKPR</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara	2019-2024

Tabel 4. Lanjutan

No	Data	Lingkup Penelitian	Sumber Data	Tahun
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Pendidikan</li> </ul>		
9	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024	Kabupaten Lampung Utara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara	2020-2024
10	Dokumen Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas SDABMBK</li> <li>• Dinas PRKPKPR</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Dinas Pendidikan</li> </ul>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara	2020-2024

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2024

### C. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah metode atau proses dalam mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang berguna dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian.

#### 1. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan hasil dari kompilasi data. Analisis deskriptif dapat mendeskripsikan atau menjelaskan hasil dari analisis spasial yang disebut dengan deskriptif kuantitatif.

Hasil dari analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan *pie chart*.

Analisis deskriptif pada penelitian digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari pengumpulan data dan juga analisis data. Analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Utara terhadap program pembangunan pada RPJMD dan RKPd Kabupaten Lampung Utara. Kemudian analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan hasil dari evaluasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang kemudian akan dianalisis untuk menyusun strategi peningkatan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Analisis ini kemudian untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam analisis SWOT hasil dari wawancara melalui kuesioner kepada narasumber. Kemudian analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan strategi prioritas dalam meningkatkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang melalui analisis QSPM.

## **2. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan**

Analisis SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah metode untuk menilai tingkat sinkronisasi pada indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan. Analisis ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, namun terdapat penyesuaian sesuai kebutuhan dalam penelitian ini. Tata cara analisis SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu:

### **a. Identifikasi Arah Spasial**

Identifikasi arahan spasial tahap untuk melihat integrasi dokumen RTR dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, dengan melihat konsistensi dan keselarasan arahan spasial RTR tingkat nasional dengan RTR tingkat daerah

(asas berjenjang dan komplementer). *Input*, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1) *Input*

*Input* dalam identifikasi arahan spasial adalah:

- a) Tujuan, kebijakan, dan strategi dari RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- b) Arahan spasial terkait dari RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi.

2) *Proses*

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- a) Inventarisasi dan identifikasi seluruh arahan spasial RTR terkait yang selaras dengan arahan spasial (tujuan, kebijakan, dan strategi) pada RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- b) Identifikasi indikasi program utama pada rentang periode 5 (lima) tahun (selaras dengan periode RPJMD) berdasarkan arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- c) Identifikasi dan pengklasifikasian indikasi program utama RTRW berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- d) Identifikasi arahan lokasi/wilayah/kawasan pada indikasi program utama yang dituangkan ke dalam 2 (dua) klasifikasi fungsi kawasan untuk mendukung tujuan penataan ruang yaitu:
  - Kawasan didorong  
Merupakan kawasan yang diarahkan untuk didorong pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Lampung Utara. Maksud dari “didorong pengembangannya” adalah didorong pengembangan kawasannya melalui pembangunan atau pengembangan program.
  - Kawasan dikendalikan  
Merupakan kawasan yang dikendalikan pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Lampung Utara. Maksud dari “dikendalikan

pengembangannya” adalah dikendalikan pengembangan kawasannya melalui pembatasan pembangunan atau pembatasan pengembangan program dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

### 3) *Output*

*Output* yang dihasilkan pada tahap ini adalah “Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang” yang memuat:

- a) Arahan lokasi berdasarkan fungsi kawasan yang diklasifikasikan ke dalam kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada Kabupaten Lampung Utara; dan
- b) Hasil identifikasi indikasi program utama RTRW Kabupaten Lampung Utara selaras dengan periode RPJMD.

Format Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang tercantum pada Tabel 5. Selain dalam bentuk matriks, hasil *output* arahan spasial pada tahap ini juga disajikan dalam bentuk “Peta Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang.”

Tabel 5. Format Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang

No	Arahan Spasial RTRW		Arahan Spasial Terkait			Arahan Spasial Jangka Menengah 5 (lima) Tahun	
	Tujuan, Kebijakan, Strategi	Arahan Lokasi/Wilayah/Kawasan	RTRWN	RTR Pulau/Kepulauan	RTRW Provinsi	Arahan Lokasi Berdasarkan Fungsi Kawasan	Indikasi Program Utama RTRW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	TUJUAN 1						
1.1	Kebijakan 1					Kawasan didorong:	
1.1.1	Strategi 1					.....	
1.1.2	Strategi 2					Kawasan dikendalikan:	
1.2	Kebijakan 2					.....	
1.2.1	dst						
2.	TUJUAN 2, dst						

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

**Keterangan:**

- a. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan dalam pengisian tujuan, kebijakan, dan strategi diperoleh dari RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- b. Kolom (2) : Tujuan, kebijakan, dan strategi yang terdapat pada RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- c. Kolom (3) : Arahan lokasi/wilayah/kawasan yang mendukung perwujudan tujuan, kebijakan, dan strategi dari RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- d. Kolom (4) - (6) : Arahan spasial yang berasal dari RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRW Provinsi dalam lingkup wilayah terkait yang mendukung arahan spasial RTRW Kabupaten Lampung Utara (asas berjenjang dan komplementer).
- e. Kolom (7) : Hasil integrasi seluruh arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana pola ruang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) fungsi kawasan yaitu kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- f. Kolom (8) : Hasil identifikasi indikasi program utama periode 5 (lima) tahun pada RTRW Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan pada masing-masing tujuan penataan ruang selaras dengan periode RPJMD. Indikasi program utama yang ditelaah diklasifikasikan berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Kabupaten Lampung Utara.

b. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan  
Inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan dilakukan dengan menginventarisasi program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan di daerah dan selanjutnya dilakukan sintesis berdasarkan arahan spasial dalam RTRW Kabupaten Lampung Utara. *Input*, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1) *Input*

*Input* dalam tahap ini meliputi:

- a) *Output* dari Matriks 1 Kolom (8) yaitu indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTRW Kabupaten Lampung Utara;
- b) Inventarisasi indikasi program utama yang termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRW Provinsi yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTRW Kabupaten Lampung Utara; dan
- c) Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan yang diperoleh dari dokumen rencana pembangunan.

2) *Proses*

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- a) Inventarisasi indikasi program utama 5 (lima) tahun dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRW Provinsi sesuai dengan lingkup wilayah yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- b) Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan yang diperoleh dari berbagai dokumen rencana pembangunan di daerah yang mendukung tujuan penataan ruang. Inventarisasi menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel 6.
- c) Sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun, yang merupakan hasil analisis dari muatan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Lampung Utara dengan program sektoral dan kewilayahan dari dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Utara dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mendukung tujuan penataan pada RTRW Kabupaten Lampung Utara. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun disusun dengan

menggunakan nomenklatur program berdasarkan pada dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.

d) Penentuan sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang dapat ditelaah berdasarkan:

- Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN.
- Kawasan Strategis yang diamanatkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi.
- Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD, contoh: Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan lain-lain.

### 3) *Output*

*Output* yang dihasilkan dalam tahap ini adalah “Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan” yang memuat sintesis indikasi program utama RTRW dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan di daerah.

Tabel 6. Kodifikasi Program Pemanfaatan Ruang

No.	Kode	Program Sektoral
1	SDA	Program terkait Sumber Daya Air
2	BM	Program terkait Bina Marga
3	CK	Program terkait Cipta Karya
4	SMP	Program terkait Persampahan
5	PRT	Program terkait Pertanian
6	WST	Program terkait Pariwisata
7	PND	Program terkait Pendidikan

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Tabel 7. Format Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan

No	Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahun RTRW	Rencana Tata Ruang			Rencana Pembangunan				Kode	Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun		
		RTRWN	RTR Pulau/ Kepulauan	RTRW Provinsi	RPJMN*	RPJMD Provinsi*	RPJMD Kabupaten	Rencana Strategis Perangkat Daerah		Program Pemanfaatan Ruang	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTRW Kabupaten Lampung Utara (Matriks 1 kolom 8) yang selaras dengan periode RPJMD.
- c. Kolom (3) - (5) : Indikasi program utama yang termuat dalam masing-masing dokumen RTR di kolom (3) - (5) yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTRW Kabupaten Lampung Utara (2). Pada kolom (3) - (5), *input* program yang ditelaah merupakan program dengan pembiayaan APBD berdasarkan kewenangannya.
- d. Kolom (6) - (9) : Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam masing-masing dokumen rencana pembangunan yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama yang terdapat dalam kolom (2).  
\*) pada Kolom (6) - (7): *input* Program yang ditelaah merupakan program dengan pembiayaan APBD.
- e. Kolom (10) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel 6.
- f. Kolom (11) : Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5 (lima) tahun dalam RTR dan dokumen rencana pembangunan.  
Program pemanfaatan ruang yang tidak sinkron atau belum terakomodir dalam rencana pembangunan diberi tanda ‘(\*)’
- g. Kolom (12) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
- h. Kolom (13) : Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.

c. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah  
Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dilakukan melalui 3 (tiga) aspek penilaian yaitu sinkronisasi berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu.

1) Fungsi dan Lokasi

Sinkronisasi berdasarkan fungsi dan lokasi merupakan upaya yang dilakukan guna menganalisis keterkaitan fungsi serta keterkaitan lokasi antarprogram pemanfaatan ruang untuk mendukung fungsi kawasan, meliputi:

- a) Sinkronisasi fungsi dan lokasi antara program yang terdapat pada satu sektor yang sama (program intrasektor); dan
- b) Sinkronisasi fungsi dan lokasi antara program pada sektor yang berbeda (program antarsektor).

2) Waktu

Sinkronisasi berdasarkan waktu merupakan upaya yang dilakukan guna menyelaraskan waktu pelaksanaan antarprogram pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program. Maksud dari sinkron secara waktu adalah keterpaduan antarprogram dapat berada dalam tahapan pelaksanaan yang sama dan/atau berurutan serta dapat selesai tepat waktu sesuai kerangka waktu yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, analisis terhadap sinkronisasi dan keterpaduan fungsi, lokasi, dan waktu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan penilaiannya. Program dapat terlaksana secara optimal jika didukung oleh program lain yang selaras secara fungsi, lokasi, dan waktu dalam rangka mendukung perwujudan RTR sesuai tujuan penataan ruang.

*Input*, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1) *Input*

*Input* dalam tahap ini adalah hasil sintesis program pemanfaatan ruang dari Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan.

## 2) Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- a) Analisis hubungan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang berdasarkan hubungan fungsi dan lokasi antara program yang terdapat pada satu sektor yang sama (program intrasektor).
- b) Analisis hubungan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang berdasarkan hubungan fungsi dan lokasi antara program pada sektor yang berbeda (program antarsektor).
- c) Analisis hubungan keterkaitan antarprogram pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kerangka waktu/periode pelaksanaan program.

Metode penilaian dan pembobotan terkait aspek sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu tersebut dapat mengacu pada contoh klasifikasi pembobotan dan kriteria penilaian yang tercantum pada Tabel 8 sampai dengan Tabel 11.

Analisis dengan metode pembobotan ini disajikan dalam bentuk “Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor”, “Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor” dan “Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Program Pemanfaatan Ruang” serta Tabel Rekapitulasi yang tercantum pada Tabel 12 sampai dengan Tabel 15.

3) *Output*

*Output* dalam tahap ini berupa hasil penilaian tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu yang mendukung fungsi kawasan sesuai tujuan penataan ruang dalam periode waktu 5 (lima) tahun yang diklasifikasikan menjadi tingkat sinkronisasi tinggi, tingkat sinkronisasi sedang, dan tingkat sinkronisasi rendah.

Tabel 8. Klasifikasi Pembobotan dan Kriteria Penilaian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pembobotan	Kriteria Fungsi dan Lokasi	Pendekatan Analisis Lokasi Program melalui Perkiraan Kedekatan Jarak dan Konektivitas Lokasi
<u>Kriteria umum:</u>		
Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program intrasektor atau antarsektor yang mendukung fungsi kawasan sesuai tujuan penataan ruang.		
Nilai 3	Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi:	Penentuan kriteria lokasi perlu memperhatikan skala/jangkauan

Tabel 8. Lanjutan

<b>Pembobotan</b>	<b>Kriteria Fungsi dan Lokasi</b>	<b>Pendekatan Analisis Lokasi Program melalui Perkiraan Kedekatan Jarak dan Konektivitas Lokasi</b>
	a. Kriteria Fungsi Program berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang tidak dapat dipisahkan b. Kriteria Lokasi Program berada pada lokasi yang sama dan/atau saling terhubung	pelayanan masing-masing program. Pendekatan analisis untuk kriteria lokasi dapat dilakukan dengan: - Superimpose/overlay peta jika memiliki tingkat kedetailan informasi koordinat lokasi program, dimana lokasi program berada pada koordinat yang sama atau minimal berdekatan dengan toleransi radius tertentu sesuai dengan jangkauan jenis programnya; dan/atau - Penyeragaman kedalaman unit lokasi program cukup sampai kecamatan hingga kelurahan/desa berdasarkan tingkat ketelitian peta pada RTRW Kabupaten Lampung Utara.
Nilai 2	Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi: a. Kriteria Fungsi Program berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang saling mendukung tetapi tidak berada dalam jaringan yang sama b. Kriteria Lokasi Program berada pada: - lokasi yang berbeda namun saling terhubung; atau - lokasi sama namun tidak saling terhubung	
Nilai 1	Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi: a. Kriteria Fungsi Program masih berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang saling mendukung tetapi tidak berada dalam jaringan yang sama b. Kriteria Lokasi Program berada pada lokasi yang relatif berjauhan dan tidak terhubung	

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Tabel 9. Kriteria Penilaian pada Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor

<b>Jenis Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Kriteria Penilaian Fungsi dan Lokasi (Intrasektor)</b>
Program yang sama dalam intrasektor (satu sektor) yang saling berkaitan	1) Program dalam bentuk jaringan Kriteria penilaian: a. Program yang sama dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama atau berbeda, saling terhubung), diberi nilai 3; dan b. Program yang sama dalam satu sektor, lokasi (kecamatan berbeda, tidak saling terhubung), diberi nilai 2. 2) Program dalam bentuk non-jaringan Kriteria penilaian: a. Program yang sama dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama), diberi nilai 3; dan b. Program yang sama dalam satu sektor, lokasi (kecamatan berbeda), diberi nilai 2.

Tabel 9. Lanjutan

<b>Jenis Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Kriteria Penilaian Fungsi dan Lokasi (Intrasektor)</b>
Program yang berbeda dalam intrasektor (satu sektor) yang saling berkaitan	Kriteria penilaian untuk fungsi yang saling berkaitan: 1) Program dalam bentuk jaringan Kriteria penilaian: a. Program yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama atau berbeda, saling terhubung), diberi nilai 3; dan b. Program yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama, tidak saling terhubung), diberi nilai 2. 2) Program dalam bentuk non-jaringan Kriteria penilaian: a. Program yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama), diberi nilai 3; dan b. Program yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kecamatan berbeda), diberi nilai 2.
Program intrasektor yang tidak saling berkaitan	Kriteria penilaian untuk fungsi yang tidak saling berkaitan: Untuk program yang berbeda dalam satu sektor dan secara fungsi tidak saling berkaitan, diberi nilai 1 tanpa memperhatikan aspek lokasi.
Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	

Tabel 10. Kriteria Penilaian pada Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor

<b>Jenis Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Kriteria Penilaian Fungsi dan Lokasi (Antarsektor)</b>
Program antarsektor yang saling berkaitan	Kriteria Penilaian untuk fungsi yang saling berkaitan: 1) Program dalam bentuk Jaringan Kriteria penilaian: a. Program antarsektor, lokasi (kecamatan sama atau berbeda saling terhubung), diberi nilai 3; dan b. Program antarsektor, lokasi (kecamatan berbeda tidak saling terhubung), diberi nilai 2. 2) Program dalam bentuk non-jaringan Kriteria penilaian: a. Program yang berbeda antarsektor, lokasi (kecamatan sama), diberi nilai 3 b. Program yang berbeda antarsektor, lokasi (kecamatan berbeda), diberi nilai 2
Program antarsektor yang tidak saling berkaitan	Kriteria penilaian untuk fungsi yang tidak saling berkaitan, Untuk program yang berbeda antar sektor dan secara fungsi tidak saling berkaitan/keterkaitan rendah, diberi nilai 1 tanpa memperhatikan aspek lokasi.
Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	

Tabel 11. Kriteria Penilaian pada Sinkronisasi Waktu Program Pemanfaatan Ruang

Jenis Program Pemanfaatan Ruang	Kriteria Penilaian Waktu
<u>Kriteria umum:</u>	
Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program intrasektor atau antarsektor yang berkaitan secara fungsi dan lokasi yang saling terhubung.	
Program pemanfaatan ruang	<p>Kriteria penilaian untuk sinkronisasi waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program yang sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan secara paralel/berurutan, diberi nilai 3; dan</li> <li>b. Program yang tidak sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan secara paralel/berurutan, diberi nilai 1.</li> </ol> <p>Penilaian sinkronisasi waktu perlu memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logika program/kegiatan dilaksanakan berurutan/paralel Antarprogram atau kegiatan dalam satu program yang diharapkan memiliki outcome program yang sama (komplementer); atau</li> <li>2. Logika program/kegiatan dilaksanakan berurutan (bersyarat) Program atau kegiatan sebelumnya menjadi prasyarat dapat dilaksanakannya program/kegiatan berikutnya.</li> </ol> <p>Kriteria program tanpa memperhatikan aspek sinkronisasi waktu pelaksanaan program, langsung diberi nilai 1, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program, tidak saling berkaitan secara fungsi dan lokasi, diberi nilai 1; dan</li> <li>b. Antarprogram yang sudah terbangun (eksisting), diberi nilai 1.</li> </ol>

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Tabel 12. Format Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor

	KODE	Program Pemanfaatan Ruang				Bobot Intrasektor (XXX)
		XXX.1	XXX.2	XXX.3	XXX.4	
Program Pemanfaatan Ruang	XXX.1					
	XXX.2					
	XXX.3					
	XXX.4					
	XXX.n					

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Tabel 13. Format Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor

	Kode	Program Pemanfaatan Ruang					Bobot Antarsektor (XXX)
		XXX.1	XXX.2	XXX.3	XXX.4	XXX.n	
Program Pemanfaatan Ruang	XXX.1						
	XXX.2						
	XXX.3						
	XXX.4						
	XXX.n						
Bobot Antarsektor (XXX)							

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Tabel 14. Format Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang

	Kode	Program Pemanfaatan Ruang					Bobot Sinkronisasi Waktu
		XXX.1	XXX.2	XXX.3	XXX.4	XXX.n	
Program Pemanfaatan Ruang	XXX.1	■					
	XXX.2	■	■				
	XXX.3	■	■	■			
	XXX.4	■	■	■	■		
	XXX.n	■	■	■	■	■	

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Setelah dilakukan proses analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan aspek fungsi, lokasi, dan waktu, dilakukan penilaian/rekapitulasi total untuk seluruh program sehingga dihasilkan tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Contoh tabel rekapitulasi tercantum pada Tabel 15. Tingkat sinkronisasi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan perhitungan interval klasifikasi sebagai berikut:

$$interval = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{3}$$

Berdasarkan rumus di atas dapat dihasilkan ketentuan tingkat sinkronisasi sebagai berikut:

- a) Tingkat sinkronisasi tinggi diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot tertinggi;
- b) Tingkat sinkronisasi sedang diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot sedang; dan
- c) Tingkat sinkronisasi rendah diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot rendah.

Tabel 15. Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu

No	Program Pemanfaatan Ruang XXX	Kode	Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu			Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4)	Tingkat Sinkronisasi
			Bobot M3.a	Bobot M3.b	Bobot M4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

**Keterangan:**

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
- b. Kolom (2) : Program pemanfaatan ruang pada masing-masing sektor.
- c. Kolom (3) : Kode program pemanfaatan ruang yang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel 6.
- d. Kolom (4) : Bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi intrasektor pada Matriks 3.a.
- e. Kolom (5) : Bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi antarsektor pada Matriks 3.b.
- f. Kolom (6) : Bobot penilaian sinkronisasi waktu pada Matriks 4.
- g. Kolom (7) : Total penjumlahan seluruh bobot penilaian.
- h. Kolom (8) : Tingkat sinkronisasi (tinggi, sedang, dan rendah).

Petunjuk pengisian Format Matriks 3.a, Matriks 3.b, dan Matriks 4:

- a) Pengisian kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel 6.
- b) Untuk Matriks 3.a, berisi program pemanfaatan dalam satu sektor yang sama, contoh Program Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA.1) misal pembangunan bendungan disilangkan dengan pembangunan irigasi

(SDA.2), penilaian sinkronisasi intrasektor berdasarkan kriteria pada Tabel 9.

- c) Untuk Matriks 3.b, berisi program pemanfaatan ruang antarsektor, contoh Program Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dilakukan penyilangan dengan sektor infrastruktur Jalan dan Jembatan (BM) dan sektor lainnya, penilaian sinkronisasi antarsektor berdasarkan kriteria pada Tabel 10.
- d) Untuk Matriks 4, berisi program pemanfaatan ruang seluruh sektor yang dilakukan penilaian sinkronisasi waktu dengan melakukan penyilangan keterkaitan antarprogram terhadap kesesuaian tahapan waktu pelaksanaan program berdasarkan kriteria pada Tabel 11.
- e) Penilaian program pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan bobot dan kriteria yang sudah ditetapkan, diisi pada kolom kosong yang berwarna putih.
- f) Kolom yang diblok berwarna hitam pada Tabel 12 dan Tabel 14 tidak perlu diisi karena bermakna sama atau merupakan duplikasi dengan kolom yang berwarna putih.
- g) Bobot pada Matriks 3.a, Matriks 3.b, dan Matriks 4 merupakan merupakan penjumlahan dari penilaian bobot pada masing-masing program pemanfaatan ruang, yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi nilai yang disetarakan untuk dijumlahkan pada tabel hasil sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu.
- h) Metode penentuan tingkat sinkronisasi program didasarkan pada hasil rekapitulasi penjumlahan bobot sinkronisasi berdasarkan aspek fungsi dan lokasi (M3.a dan M3.b), dan aspek waktu (M4).
- i) Pengolahan data pada tahap ini dapat dilakukan secara manual maupun dikembangkan melalui bantuan aplikasi pengolahan data untuk memudahkan pemrograman berdasarkan kebutuhan perencanaan.
- j) Metode pembobotan pada tahap ini dapat dilakukan pengembangan dan disesuaikan dengan keperluan analisis yang dibutuhkan sehingga diperoleh hasil/*output* yang serupa, yaitu menunjukkan tingkat sinkronisasi program.

d. Rekapitulasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Tahap akhir pada analisis ini adalah rekapitulasi dari hasil evaluasi tingkat sinkronisasi dari tahap-tahap sebelumnya terkait program pemanfaatan ruang yang mendukung RTRW Kabupaten Lampung Utara dilengkapi dengan informasi detail program dan waktu pelaksanaan program setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun. *Input*, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1) *Input*

*Input* yang diperlukan dalam tahap ini meliputi:

- a) Arahan spasial yang terdiri atas tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, serta arahan lokasi berdasarkan fungsi kawasan, yang tercantum pada Matriks 1 Kolom (2) dan Kolom (7);
- b) Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah yang dihasilkan pada Matriks 2 kolom (11); dan
- c) Hasil tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu program pemanfaatan ruang berdasarkan rekapitulasi penjumlahan bobot sinkronisasi.

2) *Proses*

Proses yang dilakukan pada tahap ini melalui penentuan tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu yang diperoleh dari hasil tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berdasarkan rekapitulasi penjumlahan bobot pada Matriks 3 dan Matriks 4 yang menunjukkan sinkronisasi tinggi, sedang, atau rendah pada setiap program pemanfaatan ruang.

3) *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini berupa “Matriks 5 Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah” yang menjadi matriks akhir dalam evaluasi SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan akan menjadi *input* dalam evaluasi SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan. Format Matriks 5 Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel 16. Selain dalam bentuk matriks, hasil *output* pada tahap ini juga disajikan dalam bentuk “Peta Evaluasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.”

Tabel 16. Format Matriks 5 Rekapitulasi Evaluasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

No.	Arahan Spasial		Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun				Tahun Pelaksanaan Program					Tingkat Sinkronisasi
	Tujuan	Arahan Lokasi berdasarkan Fungsi Kawasan	Kode Program	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Instansi Pelaksana	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tujuan 1 (beserta kebijakan dan strategi)	Kawasan didorong ..... Kawasan dikendalikan .....										
2.	Tujuan 2, dst.											

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran berdasarkan kepada tujuan RTRW Kabupaten Lampung Utara.
- b. Kolom (2) : Tujuan, kebijakan, dan strategi dalam RTRW Kabupaten Lampung Utara, diperoleh dari Matriks 1 kolom (2).
- c. Kolom (3) : Hasil integrasi seluruh arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana pola ruang diklasifikasikan ke dalam kawasan didorong atau kawasan dikendalikan untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTRW Kabupaten Lampung Utara, diperoleh dari Matriks 1 kolom (7).
- d. Kolom (4) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel 6.
- e. Kolom (5) : Program pemanfaatan ruang, yang diperoleh dari hasil sintesis pada Matriks 2 yang dikelompokkan berdasarkan program yang mendukung tujuan penataan ruang.
- f. Kolom (6) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
- g. Kolom (7) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
- h. Kolom (8) – (12) : Waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- i. Kolom (13) : Diperoleh dari hasil sinkronisasi pada Tahap 3 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

### 3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Pendek 1 (Satu) Tahunan

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah evaluasi tingkat sinkronisasi turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menilai tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Analisis ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, namun terdapat penyesuaian sesuai kebutuhan dalam penelitian ini. Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

- a. Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah  
Tahap identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan upaya mengidentifikasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan periode Jangka Menengah 5 (lima) Tahun yang diturunkan ke dalam periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun berdasarkan hasil keluaran SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan. *Input*, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1. *Input*

Program yang digunakan sebagai *input* dalam melakukan identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan program pemanfaatan ruang SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, yang disusun berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Utara dan dilakukan pemutakhiran program pemanfaatan ruang yang bersifat strategis pada setiap tahun penyusunannya.

2. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

- a) Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/Kawasan

Identifikasi terhadap sasaran pengembangan wilayah/kawasan dilakukan berdasarkan pada lingkup lokasi program pemanfaatan ruang yang mendukung tujuan penataan ruang yang telah ditelaah pada SPPR Jangka

Menengah 5 (Lima) Tahunan. Lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan dapat ditelaah berdasarkan:

- Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten/Kota (contoh: PKN, PKW, PKSN, PKL, PPK, dan PPL);
- Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN;
- Kawasan Strategis yang diamanatkan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi; dan
- Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD (contoh: KI, KEK, KSPN, dan sebagainya).

b) Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang

Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan mengidentifikasi rencana program pemanfaatan ruang. Analisis pada tahap ini dapat diperoleh melalui analisis data sekunder terkait pelaksanaan program tahunan dari dokumen rencana pembangunan jangka pendek berupa dokumen RKPD.

3. *Output*

*Output* akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah “Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah” yang menunjukkan informasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode Jangka Menengah 5 (lima) Tahun yang diturunkan ke dalam periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun.

Tabel 17. Format Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

No	Kode	Program Pemanfaatan Ruang	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan Program				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran urutan program pemanfaatan ruang.
- b. Kolom (2) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel 6.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang yang diperoleh dari Matriks 5 Kolom (5) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- d. Kolom (4) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
- e. Kolom (5) : Instansi Pelaksana yang diperoleh dari kolom (8) Matriks 5 Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- f. Kolom (6)-(10) : Waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

b. Penilaian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap ini dilakukan penilaian sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek untuk masukan rencana pembangunan berdasarkan hasil Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah. *Input*, proses, dan *output* dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

1) *Input*

*Input* dalam tahap penilaian sinkronisasi program pemanfaatan ruang menggunakan hasil usulan program dari Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

2) Proses

Proses penilaian sinkronisasi program dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) aspek dengan indikator penilaian, meliputi:

- a) Aspek Perencanaan: Menelaah kesesuaian program terhadap rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah.
- b) Aspek Sinkronisasi Program: Menelaah tingkat sinkronisasi program yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan hasil *output* dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
- c) Aspek Pembiayaan: Mengidentifikasi status penganggaran program untuk melihat kesiapan pembiayaan pelaksanaan program tersebut.
- d) Aspek Kewilayahan: Menelaah dukungan program terhadap pengembangan kewilayahan pada sasaran pengembangan wilayah/kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam RTRW dan RPJMD, dengan memperhatikan:

Tabel 18. Indikator Penilaian Prioritas Program

Aspek	Indikator	Nilai
Aspek Perencanaan Nilai 1 dan 3 (Bobot penilaian 30%)	Tidak direncanakan pada RKPD Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah	1
	Direncanakan pada RKPD Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah	3
Aspek Sinkronisasi Program Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 25%)	Tingkat sinkronisasi rendah pada evaluasi SPPR jangka menengah	1
	Tingkat sinkronisasi sedang pada evaluasi SPPR jangka menengah	2

Tabel 18. Lanjutan

Aspek	Indikator	Nilai
Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 25%)	Tingkat sinkronisasi tinggi pada evaluasi SPPR jangka menengah	3
Aspek Pembiayaan Nilai 1 dan 3 (Bobot penilaian 20%)	Belum dianggarkan pada RKPD Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah	1
	Sudah dianggarkan pada RKPD Kabupaten dan Renja Perangkat Daerah	3
Aspek Kewilayahan Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 25%)	Tidak Mendukung	1
	Mendukung 1 sasaran pengembangan wilayah/kawasan, antara lain: - Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Lampung Utara (contoh: PKN, PKW, PKSN, PKL, PPK, dan PPL) - Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN - Kawasan strategis yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota (contoh: KSN/KSP/KSK) - Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD (contoh: KI, KEK, KSPN, dan sebagainya)	2
	Mendukung lebih dari 1 sasaran pengembangan wilayah/kawasan	3

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Setelah dilakukan proses penilaian sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan 4 (empat) aspek diatas dilakukan penilaian/rekapitulasi total untuk seluruh program sehingga dihasilkan tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Tingkat sinkronisasi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan perhitungan interval klasifikasi sebagai berikut:

$$interval = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{3}$$

### 3) Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah “Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun n” pada tiap Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menunjukkan prioritas program. Format Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun n tercantum pada Tabel 19.

Tabel 19. Format Matriks 2 Penilaian Tingkat Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun n

No	Kode Program	Program Pemanfaatan Ruang	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Instansi Pelaksana	Aspek Penilaian Prioritas				Hasil Penilaian	Tingkat Sinkronisasi
					Aspek Perencanaan	Aspek Sinkronisasi Program	Aspek Pembiayaan	Aspek Kewilayahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Sumber: Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Keterangan:

- a. Kolom (1) : Penomoran sesuai program pemanfaatan ruang.
- b. Kolom (2) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel 6.
- c. Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang yang diperoleh dari Matriks 1 kolom (3).
- d. Kolom (4) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan diperoleh dari Matriks 1 kolom (4).
- e. Kolom (5) : Instansi pelaksana program yang diperoleh dari Matriks 1 kolom (5).
- f. Kolom (6) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek perencanaan.
- g. Kolom (7) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek sinkronisasi program.
- h. Kolom (8) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek pembiayaan.
- i. Kolom (9) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek kewilayahan.
- j. Kolom (10) : Hasil penilaian dari perhitungan penjumlahan kolom (7) - (9) yang sudah dinilai berdasarkan persentase pada masing-masing aspek.
- k. Kolom (11) : Diperoleh dari hasil penilaian dan klasifikasi tingkat sinkronisasi.

#### 4. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu perencanaan strategi dan manajemen strategik yang berfungsi mengidentifikasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) pada internal wilayah atau kawasan serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dari lingkungan eksternal. Analisis SWOT membantu pemerintah dan organisasi untuk menilai masalah-masalah di dalam dan di luar wilayah perencanaan. Dalam konteks manajemen strategik, analisis ini sangat penting karena memberikan landasan bagi pembuatan keputusan yang lebih terarah dan efektif dalam menghadapi dinamika lingkungan pemerintahan. Manajemen strategik melibatkan serangkaian proses yang terstruktur, yang dimulai dari formulasi strategi, implementasi, hingga evaluasi dan pengendalian. Analisis SWOT memainkan peran krusial dalam setiap tahap ini dengan menyediakan kerangka untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal organisasi.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, manajemen strategik dapat mengarahkan organisasi untuk memanfaatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mengeksploitasi peluang, dan memitigasi ancaman. Proses perencanaan sering menggunakan analisis SWOT dalam format bagan yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian atau kuadran yang dapat digunakan sebagai basis penyusunan strategi dalam suatu perencanaan. Strategi pada setiap kuadran disusun sesuai dengan hasil pemetaan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Misalnya, empat kuadran terbentuk jika kekuatan dan kelemahan diletakkan sebagai dua kolom dan peluang dan ancaman diletakkan sebagai dua baris pada bagan SWOT.

Analisis SWOT memiliki peran penting dalam menentukan strategi untuk meningkatkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Utara pada RPJMD, RKPD, dan program pembangunan daerah. Analisis digunakan untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, selain itu juga dengan analisis ini kita dapat melihat peluang dan ancaman pada sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Utara pada RPJMD, RKPD, dan program pembangunan

daerah. Data yang digunakan dalam analisis SWOT ini berasal dari data primer maupun data sekunder, sehingga semua data dapat digunakan dalam analisis ini dan juga peneliti mampu menempatkan data itu sesuai dengan jenis kuadrannya.

Proses penyusunan strategi strategi untuk meningkatkan sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Utara pada RPJMD dan RKPD dengan menggunakan metode SWOT ini dilakukan dalam beberapa tahapan menggunakan bantuan matriks evaluasi internal dan eksternal. Tahapan dalam menganalisis tabel matriks evaluasi internal dan eksternal dalam metode SWOT yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan item-item faktor strategis eksternal (EFE) dengan strategi internal (IFE) yang paling penting dalam kolom faktor strategis. Faktor-faktor tersebut ditentukan berdasarkan hasil evaluasi SPPR dan wawancara dengan seluruh narasumber.
- b. Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor internal (bobot) dengan menggunakan tabel catur. Penentuan bobot faktor internal dan eksternal dilakukan dengan memberikan penilaian atau pembobotan angka pada masing-masing faktor. Kriteria angka pembobotan adalah sebagai berikut, 2 jika faktor vertikal lebih penting daripada faktor horizontal, 1 jika faktor vertikal sama pentingnya dengan faktor horizontal dan 0 jika faktor vertikal kurang penting daripada faktor horizontal. Penentuan bobot faktor ini dilakukan melalui *expert judgement*, yang artinya berdasarkan pertimbangan atau pendapat dari orang yang berpengalaman dalam hal penelitian ini orang tersebut adalah pejabat penanggung jawab dokumen rencana tata ruang dan rencana pembangunan. Pembobotan ini dilakukan terhadap 2 faktor yang telah ditentukan dan disusun menggunakan tabel catur yang kemudian hasilnya akan dihitung rata-ratanya.
- c. Memberikan skala rating 1 sampai 4 untuk setiap faktor untuk menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili pengaruh sangat lemah (rating = 1), pengaruh lemah (rating = 2), pengaruh kuat (rating = 3), dan pengaruh sangat kuat (rating = 4). Pemberian rating ini juga didapat dari hasil masing-masing narasumber yang kemudian dihitung rata-rata dan dibulatkan.
- d. Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor tertimbang.


- e. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total. Nilai 1 menunjukkan bahwa kondisi internal yang sangat buruk dan nilai 4 menunjukkan kondisi internal yang sangat baik, rata-rata nilai yang dibobotkan adalah 2,5. Nilai lebih kecil dari 2,5 menunjukkan bahwa kondisi internal selama ini masih lemah. Sedangkan nilai lebih besar dari 2,5 menunjukkan kondisi internal kuat (Ariesta dkk., 2016).

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Utara dalam menentukan strategi untuk meningkatkan sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Utara pada RPJMD dan RKPD. Alternatif strategi ditentukan dengan menggunakan matriks SWOT, mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman yang telah dimasukkan pada tabel IFE dan EFE. Sesudah diperoleh hasil dari analisis matriks IFE serta EFE, kemudian dibuatkan Diagram Kartesius Analisis SWOT. Diagram kartesius dalam analisis SWOT adalah alat visualisasi yang digunakan untuk menunjukkan posisi organisasi berdasarkan hasil analisis SWOT.

Untuk menentukan dimana letak kuadran yang tepat untuk alternatif strategi adalah dengan cara menghitung selisih nilai dari kedua faktor internal dan kedua faktor eksternal. Jika selisih sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan letak titik dari hasil selisih nilai tersebut. Untuk faktor internal, apabila hasilnya adalah positif (+), maka titik pertama terletak pada garis horizontal sebelah kanan nilai 0, begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, apabila hasilnya adalah positif (+), maka titik kedua terletak pada garis vertikal di sebelah bawah nilai 0, begitupun sebaliknya. Kemudian, jika 2 titik ini dihubungkan, maka akan terpilih daerah kuadran yang nantinya akan dipilih untuk mengetahui strategi apa yang tepat, yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut (Pitaloka & Aji, 2020). Diagram kartesius menjadi empat sektor yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik koordinat (X, Y), di mana titik koordinatnya dapat dihitung melalui rumus:

$$(X;Y) = \frac{\text{Total skor kekuatan}-\text{Total skor kelemahan}}{2}; \frac{\text{Total skor peluang}-\text{Total skor ancaman}}{2}$$

$$= \frac{S-W}{2}; \frac{O-T}{2}$$



Gambar 3. Diagram Kartesius SWOT

Dalam diagram kartesius SWOT, posisi organisasi dapat ditempatkan pada salah satu dari empat kuadran berdasarkan nilai IFE dan EFE. Kuadran pertama (I) mewakili posisi organisasi yang memiliki kekuatan yang tinggi dan peluang yang baik, sehingga organisasi dapat mengambil strategi agresif. Kuadran kedua (II) mewakili posisi organisasi yang memiliki kekuatan yang tinggi tetapi ancaman yang besar, sehingga organisasi perlu mengambil strategi diversifikasi. Kuadran ketiga (III) mewakili posisi organisasi yang memiliki kelemahan yang tinggi tetapi peluang yang baik, sehingga organisasi perlu mengambil strategi berupa ubah strategi. Kuadran keempat (IV) mewakili posisi organisasi yang memiliki kelemahan yang tinggi dan ancaman yang besar, sehingga organisasi perlu mengambil strategi defensif.

## 5. Analisis QSPM

QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matriks*) adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara obyektif, berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting internal dan eksternal yang diidentifikasi sebelumnya (David & David, 2017). Pemerintah harus dapat

mengambil keputusan tentang strategi terbaik dan paling cocok yang mereka miliki untuk diterapkan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi yaitu setelah melalui tahap *input* dan pencocokan. Secara konseptual, QSPM digunakan untuk menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi yang dibangun berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal organisasi. Salah satu dari keistimewaan dari QSPM adalah bahwa rangkaian-rangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan.

Keistimewaan lain dari QSPM adalah mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Mengembangkan QSPM memperkecil kemungkinan bahwa faktor-faktor utama akan terlewat dan diberi bobot secara berlebihan. QSPM menggarisbawahi setiap hubungan penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategi. Walaupun dalam mengembangkan QSPM dibutuhkan sejumlah keputusan subjektif, membuat keputusan-keputusan kecil disepanjang proses meningkatkan probabilitas bahwa keputusan terakhir yang diambil adalah yang terbaik bagi organisasi (David, 2011). QSPM melibatkan metodologi terstruktur yang mencakup beberapa langkah utama:

- a. Membuat daftar faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang menjadi faktor peluang dan ancaman dari matriks IFE dan EFE.
- b. Memberikan bobot untuk masing-masing faktor baik internal maupun eksternal. Bobot harus identik dengan yang diberikan pada matriks IFE dan EFE.
- c. Mencatat alternatif strategi yang dihasilkan dalam matriks SWOT.
- d. Menentukan nilai daya tarik *Attractiveness Score* (AS) yang diberikan pada setiap strategi yang lain dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Kisaran skor daya tarik AS adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = menarik, dan 4 = sangat menarik. Nilai ini diberikan oleh seluruh narasumber yang kemudian nilai itu dirata-ratakan dan dibulatkan.
- e. Hitunglah *Total Attractiveness Score* (TAS) dengan cara mengalikan bobot dengan skor AS. TAS menunjukkan daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strateginya.

- f. Hitung nilai totalnya TAS pada masing-masing kolom QSPM. Nilai terbesar menunjukkan bahwa alternatif menjadi pilihan utama dan nilai TAS terkecil menunjukkan bahwa alternatif strategi yang dipilih terakhir.

Penting untuk dicatat bahwa QSPM hanyalah salah satu dari banyak alat dalam proses manajemen strategik. Efektivitas QSPM bergantung pada kualitas data masukan dan ketelitian analisis yang dilakukan selama penilaian eksternal dan internal. Saat melakukan penelitian menggunakan QSPM, peneliti biasanya mengikuti langkah-langkah berikut dan mungkin juga menerapkan metode statistik untuk memvalidasi keandalan dan signifikansi faktor-faktor yang dipertimbangkan. Metodologinya harus transparan, dan asumsi-asumsi yang dibuat selama analisis harus didokumentasikan dengan jelas. Matriks QSPM merupakan tahap akhir dari analisis formulasi strategi berupa pemilihan alternatif terbaik.

Tabel 20. Matriks QSPM

Faktor Utama	Bobot	Alternatif Strategi					
		Strategi 1		Strategi 2		Strategi ...	
		AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
Kekuatan							
-							
Kelemahan							
-							
Peluang							
-							
Ancaman							
-							
<b>Total</b>							

## **IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum**

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Lampung Utara meliputi:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Secara geografis Kabupaten Lampung Utara terletak di antara 4034' - 5006' Lintang Selatan dan 104030' – 105008' Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.667,20 km<sup>2</sup> (266.720,84 Ha), yang merupakan 7,72 % dari luas wilayah Provinsi Lampung (35.288,35 km<sup>2</sup>). Kabupaten Lampung Utara mencakup 23 Kecamatan, 232 Desa dan 15 Kelurahan. Luas masing- masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Cakupan Luas Wilayah Kabupaten Lampung Utara

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Abung Barat	8.974,20
Abung Kunang	5.167,44
Abung Pekurun	16.223,14
Abung Selatan	11.031,30
Abung Semuli	10.089,38
Abung Surakarta	7.284,46
Abung Tengah	7.858,97
Abung Timur	19.249,70
Abung Tinggi	5.621,11
Blambangan Pagar	10.071,70
Bukit Kemuning	16.325,09
Bunga Mayang	20.918,75
Hulu Sungkai	8.990,97
Kotabumi	8.125,39
Kotabumi Selatan	10.039,91
Kotabumi Utara	14.337,79
Muara Sungkai	12.352,13
Sungkai Barat	7.441,43
Sungkai Jaya	5.877,70
Sungkai Selatan	9.137,78
Sungkai Tengah	8.012,92
Sungkai Utara	20.769,62
Tanjung Raja	22.819,96
<b>Total</b>	<b>266.720,84</b>

Sumber: Batas Definitif Kemendagri Tahun 2023



Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara  
Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2043


Tutupan lahan merupakan perwujudan fisik dari vegetasi, benda alam, dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi. Tutupan lahan Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh Pertanian Lahan Kering Campur dengan luas 153.668,40 Ha, kemudian diikuti oleh tutupan lahan permukiman dan Perkebunan. Sedangkan tutupan lahan terkecil di Kabupaten Lampung Utara adalah semak belukar rawa dengan luas 349,37 Ha. Tutupan lahan di Kabupaten Lampung Utara penggunaan lahannya berupa sektor pertanian sebab masih banyak wilayah berkarakteristik desa dan bukan perkotaan yang penggunaan lahannya cenderung ke perdagangan dan jasa.

Secara topografi, bagian barat Kabupaten Lampung Utara merupakan rangkaian Bukit Barisan yang terdiri dari lereng-lereng curam dan terjal dengan ketinggian antara 450-1500 m dari permukaan laut dan kawasan tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan alam primer. Pada bagian timur Kabupaten Lampung Utara merupakan dataran rendah, yang sebagian besar tertutup vulkanis, dibagian ini merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Pada bagian utara Kabupaten Lampung Utara, terdapat lapisan sedimen vulkanis dan celah (*fisaves errutium*) yang mengalami pelipatan di zaman *Pleitosin Tua* yang menghasilkan minyak bumi di dalam 4 seri lapisan Palembang (*Palembang Bed*). Lapisan ini terdapat di Kotabumi yang ditandai dengan adanya singkapan endapan *tulfa masam*.


Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Lampung Utara, dibedakan menjadi 5 (lima) wilayah yaitu:

1. Wilayah datar dan agak landai dengan kemiringan lereng 0–8%
2. Wilayah agak miring atau bergelombang dengan kemiringan lereng 8–15%
3. Wilayah miring atau berbukit dengan kemiringan lereng 15-25%
4. Wilayah agak curam dengan kemiringan lereng 25-40%
5. Wilayah curam dengan kemiringan lereng >40%

Kemiringan lereng Kabupaten Lampung Utara sebagian besar datar atau agak landai dengan luas lahan 162.213 Ha. Untuk mengetahui kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlihat pada peta berikut.



Gambar 5. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara  
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045



Gambar 6. Peta Topografi Kabupaten Lampung Utara  
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan BPS Lampung Utara 2024, penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 berjumlah 666.612 jiwa dengan sex ratio 1,036 yang menandakan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Sedangkan Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Kotabumi yakni 723 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Abung Pekurun yaitu 81 jiwa/km<sup>2</sup> kemudian rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Utara adalah 0,95%. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 angkanya sebesar 68,95.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Utara berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan secara umum cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan pada Tahun 2023 didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 32,62%. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk. Berdasarkan data pada tahun 2023 PDRB per kapita Kabupaten Lampung Utara memiliki nilai sebesar Rp. 44.751.000, yang di mana PDRB per kapita sebelumnya pada tahun 2022 hanya senilai Rp. 42.522.125. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

## **B. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Lampung Utara telah membuat rencana tata ruang wilayah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034. Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten Lampung Utara dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 272.563 Ha. Lingkup wilayah meliputi 23 (dua puluh tiga) kecamatan.

Adapun gambaran umum mengenai muatan RTRW Kabupaten Lampung Utara dilakukan dengan melihat isi muatan RTRW Kabupaten Lampung Utara. Berikut adalah muatan dari RTRW Kabupaten Lampung Utara dilakukan dengan:

#### 1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan dari Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara yang menjadi dasar penetapan kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang makro dan mikro adalah:

**“Mewujudkan Kabupaten Lampung Utara sebagai wilayah sentra komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan industri pengolahan yang berdaya saing dengan mengembangkan infrastruktur wilayah dalam upaya pengembangan kawasan Agropolitan yang berkelanjutan.”**

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Peningkatan peran sektor pertanian/perkebunan dan industri pengolahan sebagai sektor potensial secara optimal melalui pengembangan kawasan agropolitan;
- b. Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian/perkebunan;
- c. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kerakyatan yang tangguh dan dunia usaha;
- d. Penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- e. Pengembangan infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi;
- f. Pemantapan fungsi kawasan lindung sesuai dengan peruntukannya; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan peran sektor pertanian/perkebunan dan industri pengolahan sebagai sektor potensial secara optimal melalui pengembangan kawasan agropolitan meliputi:

- Menetapkan dan mempertahankan kawasan-kawasan untuk pengembangan pertanian/perkebunan potensial dan berkelanjutan;
  - Mengembangkan sentra produksi pertanian/perkebunan;
  - Mengembangkan wisata agropolitan; dan
  - Menyediakan sarana dan prasarana utama dan pendukung kawasan agropolitan.
- b. Strategi pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian/perkebunan meliputi:
- Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan;
  - Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; dan
  - Mempertahankan kawasan peruntukan industri (*cluster industry*).
- c. Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang didukung ekonomi kerakyatan yang tangguh dan dunia usaha meliputi:
- Mengembangkan kawasan pusat perdagangan pada kawasan perkotaan utama; dan
  - Mendorong kegiatan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat permukiman baik untuk masyarakat maupun dunia usaha.
- d. Strategi penataan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah meliputi:
- Mengembangkan sistem perkotaan dan perdesaan yang berhirarkis;
  - Mendorong pertumbuhan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan pertanian yang terintegrasi dengan sistem perkotaan; dan
  - Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi dan hirarki masing-masing.
- e. Strategi pengembangan infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi meliputi:
- Mengembangkan jaringan jalan yang terintegrasi secara fungsional guna mendorong pengembangan sentra-sentra produksi dan sentra pemasaran;

- Mengembangkan potensi sumberdaya air untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan permukiman;
  - Menyediakan area pengolahan limbah industri dan rumah tangga;
  - Memperluas jaringan energi dan komunikasi untuk mendorong kawasan sentra produksi, perdagangan dan jasa serta industri; dan
  - Menyediakan sistem prasarana yang berfungsi sebagai pendukung perwujudan fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan.
- f. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sesuai dengan peruntukannya meliputi:
- Menetapkan daerah-daerah yang memberikan fungsi perlindungan bagi daerah di bawahnya sebagai kawasan lindung;
  - Mempertahankan dan memperbaiki kawasan lindung dengan penghijauan;
  - Menata kawasan lindung melalui konservasi tanah dan air;
  - Memantapkan batas hutan lindung guna menghindari pembukaan atau perambahan hutan;
  - Mempertahankan dan mengembalikan fungsi hutan lindung dengan reboisasi; dan
  - Membatasi kawasan terbangun pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- g. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
  - Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

## 2. Rencana struktur ruang wilayah

### a. Sistem pusat kegiatan

Sistem pusat kegiatan Kabupaten Lampung Utara meliputi:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya dan Kotabumi yang berfungsi sebagai pusat perekonomian wilayah di Kabupaten Lampung Utara juga sebagai ibukota kabupaten.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal (kawasan dan beberapa kecamatan). PKL ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Lampung, sehingga ditetapkan Bukit Kemuning dan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) pada Kecamatan Sungkai Utara, Abung Surakarta dan Abung Selatan.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu ibu kota kecamatan yang melayani wilayah hinterlandnya. Kota sebagai PPK yaitu kota-kota kecamatan di luar kota PKW dan PKL berfungsi minimal sebagai PPK. Beberapa Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan sebagai PPK adalah, yaitu Blambangan (Blambangan Pagar), Negara Tulang Bawang (Bunga Mayang), Tanjung Raja (Tanjung Raja), Ogan Lima (Abung Barat), Madukoro (Kotabumi Utara) dan Gunung Besar (Abung Tengah).
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) diemban oleh Desa/kelurahan yang ada di Mulang Maya (Kotabumi Selatan), Semuli Jaya (Abung Semuli), Ketapang (Sungkai Selatan), Bumi Agung Marga (Abung Timur), Sinar Harapan (Sungkai Barat), Pekurun (Abung Pekurun), Karang Sari (Muara Sungkai), Gedung Makripat (Hulu Sungkai), Batu Nangkop (Sungkai Tengah), Cempaka (Sungkai Jaya), Ulak Rangkas (Abung Tinggi), Aji Kagungan (Abung Kunang).

- b. Sistem jaringan prasarana utama
  - 1) Sistem Jaringan Transportasi Darat
    - Jaringan Jalan
    - Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    - Jaringan Pelayanan Lalu Lintas
  - 2) Sistem Jaringan Perkeretaapian
    - Jaringan Jalur Kereta Api
    - Prasarana Perkeretaapian
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya
  - 1) Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan
    - Pembangkit Tenaga Listrik
    - Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
  - 2) Sistem Jaringan Telekomunikasi
    - Jaringan Kabel
    - Jaringan Nirkabel
  - 3) Sistem Jaringan Sumberdaya Air
    - Sistem Pengelolaan Wilayah Sungai (WS)
    - Cekungan Air Tanah (CAT)
    - Jaringan Irigasi
    - Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih
    - Sistem Pengendalian Daya Rusak Air
  - 4) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
    - Sistem Persampahan
    - Sistem Penyediaan Air Minum
    - Sistem Pengelolaan Air Limbah
    - Sistem Jaringan Drainase
    - Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana
- 3. Rencana Pola Ruang Wilayah
  - a. Kawasan Lindung
    - 1) Kawasan Hutan Lindung
    - 2) Kawasan Perlindungan Setempat

3) Kawasan Rawan Bencana Alam

b. Kawasan Budi Daya

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

3) Kawasan Peruntukan Perikanan

4) Kawasan Peruntukan Pertambangan

5) Kawasan Peruntukan Industri

6) Kawasan Peruntukan Pariwisata

7) Kawasan Peruntukan Permukiman

8) Kawasan Peruntukan Peruntukan Lainnya

4. Penetapan kawasan strategis

Kawasan strategis provinsi merupakan kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan Agropolitan di Kecamatan Abung Selatan. Kawasan Strategis Kabupaten Kabupaten Lampung Utara berupa kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis kabupaten meliputi:

a. Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Ekonomi

1) kawasan perkotaan Kotabumi dan sekitarnya

2) kawasan wisata Way Rarem di Kecamatan Abung Pekurun

b. Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Lingkungan Hidup berada di kawasan Hutan Lindung Tangkit Tebak seluas kurang lebih 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar.

5. Arahan pemanfaatan ruang

Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang meliputi:

a. Perwujudan rencana struktur ruang

b. Perwujudan rencana pola ruang

c. Perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten

6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi
- b. Ketentuan Perizinan
- c. Ketentuan intensif dan disinsentif
- d. Arahan sanksi

### **C. Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Utara**

#### **1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara yang sudah ditetapkan semenjak RTRW Kabupaten Lampung Utara ditetapkan ada tiga RPJMD yakni RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2019-2024. Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 dilakukan karena beberapa alasan salah satunya adalah terjadinya perubahan mendasar (bencana non alam (COVID 19), penyesuaian dengan kebijakan nasional (RPJMN) dan penyesuaian nomenklatur program/kegiatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang pedoman Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

a. RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024

Visi RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

“MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN, AGAMIS, MAJU,  
DAN SEJAHTERA”

Misi RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya
- 2) Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis
- 3) Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah
- 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang prima
- 5) Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung

b. Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2019-2024

Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

“MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN, AGAMIS, MAJU,  
DAN SEJAHTERA”

Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya
- 2) Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis
- 3) Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah
- 4) Mewujudkan tata pemerintahan yang prima
- 5) Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung

## **2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara yang telah ditetapkan semenjak RTRW Kabupaten Lampung Utara telah ditetapkan yakni RKPD Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

a. RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2020

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 adalah: “Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Daerah Serta Penurunan Kemiskinan untuk Lampung Utara Sejahtera”

b. RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2021

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 adalah: “Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Unggul, serta Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat”

c. RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2022

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 adalah: “Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”

d. RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2023

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 adalah: “Percepatan Transformasi Ekonomi dan Reformasi Struktural”

e. RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2024

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Lampung Utara tahun 2024 adalah: “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia, Pemulihan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan melalui data yang telah diperoleh dan dianalisis maka hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah RTRW terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat sinkronisasi yang tidak cukup baik. Sebanyak 42% program memiliki tingkat sinkronisasi rendah, 40% tinggi, dan 18% sedang. Penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi dan keterlibatan instansi pelaksana dalam penyusunan dokumen tata ruang dan pembangunan. Akibatnya, menyebabkan konflik pemanfaatan lahan, ketidakefisienan alokasi sumber daya, dan perlambatan pembangunan ekonomi, sosial, serta infrastruktur.
2. Hasil evaluasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek RTRW terhadap RKPMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa 27% program memiliki tingkat sinkronisasi tinggi, 16% berada pada tingkat sinkronisasi sedang, dan 57% menunjukkan tingkat sinkronisasi rendah. Evaluasi ini mengidentifikasi penyebab utama dari kondisi ini yaitu perencanaan yang tidak matang dan pembiayaan yang tidak memadai. Dampak dari rendahnya tingkat sinkronisasi ini sangat signifikan, mencakup penurunan kondisi jalan, alih fungsi lahan, ketidaktersediaan infrastruktur dasar, terganggunya kualitas lingkungan, serta menurunnya produksi pertanian, kunjungan wisata, dan efektivitas kegiatan pendidikan.

3. Hasil penentuan strategi untuk meningkatkan sinkronisasi program pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Lampung Utara dengan rencana pembangunan dilakukan melalui analisis SWOT. Hasil dari matriks IFE dan EFE menunjukkan bahwa posisi SPPR Kabupaten Lampung Utara memiliki kekuatan internal dan eksternal yang signifikan, dengan posisi di kuadran IV pada diagram kartesius, yang menunjukkan strategi defensif sebagai langkah yang tepat. Dari matriks SWOT, diidentifikasi 14 alternatif strategi yang telah disetujui oleh narasumber. Berikut prioritas strategi ditentukan melalui analisis QSPM, yang menunjukkan strategi utama untuk meningkatkan sinkronisasi SPPR RTRW dengan rencana pembangunan.
  - a. Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai tentang SPPR dan pengawasan penggunaan lahan sesuai RTRW
  - b. Memperbarui RTRW untuk mengakomodir kondisi saat ini dan mencegah alih fungsi lahan
  - c. Memanfaatkan keahlian pejabat fungsional perencana dalam merancang program penanggulangan kawasan kumuh

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara
  - a. Sebagai kepala daerah, perlu untuk lebih mendalami SPPR agar keputusan terkait pembangunan dan penggunaan lahan dapat dilakukan dengan tepat dan berkelanjutan. Pemahaman yang baik tentang SPPR akan membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung optimalisasi penggunaan lahan sesuai peruntukan dan mendukung pelaksanaan RTRW.
  - b. Sebagai kepala daerah juga perlu memiliki kecerdasan spasial, kebijakan spasial, dan kebijakan spasial. Kecerdasan spasial memungkinkan kepala daerah untuk memahami dan mengelola ruang secara efektif, kebijakan spasial memastikan keputusan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sementara kebijakan spasial mendukung pengembangan

peraturan dan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

- c. Dalam proses pilkada, calon kepala daerah perlu memastikan bahwa visi dan misi yang dirumuskan mengacu pada RTRW yang telah ada. Integrasi ini harus dilakukan dengan mencermati keterkaitan antara visi dan misi yang diusulkan dengan aspek-aspek dalam RTRW, sehingga tercapai sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang efektif dan berkelanjutan.
  - d. Selenggarakan pelatihan secara berkelanjutan untuk seluruh pegawai, terutama yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang. Pelatihan ini harus melibatkan pakar perencanaan ruang dan pembangunan agar pegawai memiliki pemahaman yang mendalam tentang SPPR dan pentingnya pengawasan penggunaan lahan yang sesuai dengan RTRW.
  - e. Percepat proses revisi RTRW untuk mengakomodasi kondisi terkini, termasuk dinamika alih fungsi lahan. Dalam proses revisi RTRW, pastikan integrasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.
  - f. Alokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang yang tercantum dalam RTRW. Pastikan anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien.
2. Bagi Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
- a. Pegawai harus berkomitmen untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Setelah mengikuti pelatihan, pegawai harus mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
  - b. Pegawai diharapkan berperan aktif dalam proses revisi RTRW dengan memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan data lapangan. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa RTRW yang diperbarui mencerminkan kondisi terkini dan dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.
  - c. Pegawai harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap alih fungsi lahan untuk memastikan kesesuaiannya dengan RTRW. Hal ini penting untuk

mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dan berdampak negatif pada tata ruang wilayah dan lingkungan.

- d. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program-program strategis terutama program pemanfaatan ruang yang digunakan secara efektif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Peneliti harus menggali lebih dalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor teknis seperti keterbatasan data, serta faktor non-teknis seperti kurangnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan rendahnya sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Memahami kedua jenis kendala ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi RTRW.
  - b. Peneliti disarankan untuk melakukan studi perbandingan dengan daerah-daerah lain yang telah berhasil mencapai tingkat sinkronisasi tinggi antara program pemanfaatan ruang dan rencana pembangunan. Analisis ini dapat mencakup kebijakan, strategi implementasi, dan pendekatan manajerial yang digunakan di daerah tersebut.
  - c. Ciptakan atau adaptasi metode evaluasi yang lebih holistik, yang tidak hanya mengukur tingkat sinkronisasi secara kuantitatif tetapi juga menilai aspek kualitatif seperti efektivitas program dalam mencapai tujuan pembangunan. Ini dapat mencakup indikator-indikator baru yang lebih relevan dengan kondisi lokal.
  - d. Pastikan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengembangan strategi. Pendekatan partisipatif ini akan memastikan bahwa strategi yang diusulkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, N. B. (2018). Analisis SWOT Daya Saing Sekolah: Studi Kasus Di Sebuah SMA Swasta Di Kota Tangerang. *Jurnal Operations Excellence*, 10(1), 65–73. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22441/oe>
- Aminah, S., & Parmadi, P. (2018). Dampak belanja irigasi dan jaringan terhadap output PDRB sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(1), 7–13.
- Andiana, Y., & Hendrakusumah, E. (2015). Sinkronisasi Perencanaan Ruang Wilayah (Spatial Planning) dengan Perencanaan Pembangunan (Sectoral Planning). *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1(1), 94–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/pwk.v0i0>
- Anugra Riawan, W. (2022a). Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Berbasis Rencana Tata Ruang Di Kabupaten Bintan Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bintan. *Jurnal Potensi Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Universitas Batam*, 2(1), 44–56.
- Anugra Riawan, W. (2022b). Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Kota Tanjungpinang Dalam Mendukung Penyusunan Prioritas Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Pelita Kota*, 3(1), 136–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.51742/pelita.v3i1.510>
- Archibugi, F. (2008). Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction. Dalam *Planning Theory: From the Political Debate to the Methodological Reconstruction*. Springer.

- Ariesta, W., Lestari, D. A. H., Sayekti, W. D., & Ismono, R. H. (2016). Perilaku Konsumen dan Strategi Pengembangan Agroindustri Beras Siger Tunas Baru di Kelurahan Pinang Jaya Kemiling Kota Bandar Lampung. *JIIA*, 4(3), 326–334.
- Arnedo Nurrusti, D., & Rozikin, M. (2021). Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah dengan Pembangunan Jalan Tol Berbasis Sustainable Development. *JIAP*, 7(3), 399–407.
- Bappenas. (2015). *Kajian Penyusunan Materi Teknis Pedoman Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan*.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep* (12 ed.). Salemba Empat.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing* (15 ed.). Salemba Empat.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin, Ed.; 2 ed.). Gadjah Mada University Press.
- Ferdiansyah, R. (2021). *Evaluasi Sinkronisasi Program Arahana Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Pematangsiantar* [Tesis]. Institut Teknologi Bandung.
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175.
- Hastuty, S. (2017). Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Prosiding Seminar Nasional*, 3(1), 253–257.
- Healey, P., & Williams, R. (1993). European Urban Planning Systems: Diversity and Convergence. *Urban Studies*, 30(4–5), 701–720.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00420989320081881>

- Isa, I. (2006). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian*.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Cides.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (2021).
- Kusriyah, S. (2021). Spatial Synchronization and Territorial Planning Spatial Synchronization and Territorial Planning Policies between Regions and National Spatial Planning. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(2), 109–123.
- Marjuni, St. N., Syafri, S., & Rahman, R. (2021). Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(2), 105–113.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35965/jups.v1i2.22>
- Mathur, S. (2019). Linking Planning with Budgeting: Examining Linkages between General Plans and Capital Improvement Plans. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 65–78.
- Moore, T. (1988). Planning without Preliminaries. *Journal of the American Planning Association*, 54(4), 525–528.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, Pub. L. No. 4 (2014).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, Pub. L. No. 11 (2021).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Pub. L. No. 13 (2021).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 86, 53 (2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Pub. L. No. 8 (2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pub. L. No. 21 (2021).

Pitaloka, D. S., & Aji, T. S. (2020). Analisis SWOT pada Prospek Gadai Emas iB Barokah Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 263.

Pradana, M. I. W., & Mahendra, G. K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(2), 73–85.

Pramundarto, Y. R., & Ma'rif, S. (2017). Efektivitas Mekanisme dan Prosedur Pembangunan Wilayah Terpadu sebagai Penghubung Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Kota Surakarta. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 6(2), 98–112.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/tpwk.2017.18049>

- Prayitno, S., Hadi, S., & Manuwoto, M. (2016). Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dalam Mendukung Program Pembangunan. *Tataloka*, 18(2), 96–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/tataloka.18.2.96-107>
- Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Synchronization of the Policies on Spatial Planning for Coastal Area in Indonesia with the Sustainable Development. *AAFL Bioflux*, 14(4), 2149–2162.
- Purwanto. (2011). *Evaluasi hasil belajar* (3 ed.). Pustaka Pelajar.
- Purwoto, B., Anshari, B., & Budastra, K. (2018). Faktor-Faktor dalam Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategi Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh di Perkampungan Nelayan Kota Mataram (Studi Kasus Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan). *Jurnal Spektrum Sipil*, 5(2), 80–87.
- Putri, R. K., & Fahira, A. (2021). Observasi Faktor Pendorong Produksi Padi (Studi Kasus Kecamatan Tambakdahan, Subang). *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(3), 131–140.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinaga, L., Natalia, D., Manullang, A. A., & Ivanna, J. (2024). Kondisi Infrastruktur Bidang Pendidikan Di Desa Onan Lama, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO*, 9(1), 53–61.
- Stead, D., & Meijers, E. (2009). Spatial Planning and Policy Integration: Concepts, Facilitators and Inhibitors. *Planning Theory & Practice*, 10(3), 317–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14649350903229752>
- Stefanović, N., Josimović, B., & Danilović Hristić, N. (2018). Models of Implementation of Spatial Plans: Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area. Dalam *An Overview of Urban*

*and Regional Planning* (hlm. 1–188). IntechOpen.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.78242>

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (6 ed.). Alfabeta.

Sujarto, D. (1992). Wawasan Tata Ruang. *Jurnal PWK*, 3–8.

Tjokroamidjojo, B. (1995). *Perencanaan Pembangunan*. Toko Gunung Agung.

Ulum, M. C., & Anggraini, D. H. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Tinjauan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi pada Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.7>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 6 (2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pub. L. No. 25 (2004).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 26 (2007).

Wikantioso, W. (2020). Evaluasi dan Strategi Menarik Investasi Di Kabupaten Garut : Analisis Incremental Capital Output Ratio dan SWOT. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(1), 1–15.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus* (1 ed.). CAPS.